

**IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) NOMOR: 92/DSN-MUI/IV/2014
TENTANG PEMBIAYAAN YANG DISERTAI RAHN
(STUDI PADA PEGADAIAN SYARIAH
CABANG PALU PLASA)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah (FASYA)
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

NAZIL FAHMI
NIM: 16.3.07.0025

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 15 Juli 2020
Penyusun

Nazil Fahmi
NIM : 16.3.07.0025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)” oleh Nazil Fahmi NIM: 16.3.07.0025. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan dewan penguji.

Palu, 15 Juli 2020 M.
24 *Dzulqaidah* 1441

H.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP. 19641231 199203 1 043

Fadhliah Mubakkirah, S.H.I.,M.H.I
NIP. 19830311 201503 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara Nazil Fahmi, NIM. 16.3.07.0025 dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 26 Juni 2020 M. yang bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulqaidah* 1441H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 15 Juli 2020 M.
24 *Dzulqaidah* 1441 H.

DEWAN PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Pembimbing II	Fadhiah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I	
Penguji Utama I	Dr. Marzuki, M.H	
Penguji Utama II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	

Mengetahui:

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP. 19690124 200312 2 002

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah swt., karena berkat nikmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam, tidak lupa penyusun persembahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta para keluarganya, para sahabatnya yang telah memperjuangkan dan mewariskan berbagai macam hukum Islam sebagai pedoman umatnya.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahku Sobirin dan Ibuku Naimah yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai penyusun dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), hingga ke Perguruan Tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalangi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, yakni Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini, dan telah banyak memberikan kebijakan perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.
3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, selaku Wakil

Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah mengizinkan dan sekaligus memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada jurusan ini. Kemudian, ibu juga telah memberikan arahan, dan membimbing selama dalam proses belajar kepada penyusun.
5. Ibu Dr. Hj. Mufidah Sagaf Al-Jufri, Lc., M.A., selaku dosen penasehat akademik, serta seluruh bapak dan ibu dosen serta karyawan IAIN Palu, yang telah membekali penyusun dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan dan penyusunan skripsi ini, serta yang dengan tulus dan ikhlas memberikan pelayanan selama penyusun mengikuti rutinitas akademik.
6. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Fadliah Mubakkirah, S.H., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan tulus dan ikhlas telah membimbing penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan. Walaupun bapak dan ibu terbentur dengan kesibukan yang padat di kampus.
7. Bapak Dr. Marzuki, M.H., selaku Dosen Penguji 1 dan Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I., selaku Dosen Penguji 2 yang telah memberikan masukan berupa saran dan kritikan terhadap penyusun ketika ujian.
8. Bapak Dr. Sofyan Bachmid, S.Pd., M.M., dan H. Ahmad Arif, Lc., M.H.I, selaku Dosen Konsultasi bagi penyusun. Dan Ibu Nur Wahidah, S.Ag., M.Ag. salah satu dosen di fakultas dakwah dan sekaligus Ketua Jurusan Bimbingan Konsuling yang sudah memberikan kalimat penyemangat kepada penyusun untuk segera menyelesaikan jenjang pendidikan ini.
9. Seluruh pegawai yang berada dalam lingkungan Fakultas Syariah yang telah membantu penyusun dalam mengurus segala administrasi dan lain-lain ketika ujian.

10. Kepala perpustakaan IAIN Palu Ibu Sufiani, S.Ag., serta seluruh staf perpustakaan IAIN Palu yang dengan tulus telah memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan untuk menyusun skripsi ini.
11. Bapak Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yang telah bersedia untuk membantu dan memberikan informasi-informasi melalui wawancara dalam proses penyusunan skripsi.
12. Bapak Reski dan Ibu Reni selaku karyawan atau staf di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa lainnya, yang juga telah bersedia untuk membantu dan memberikan informasi-informasi melalui wawancara dalam proses penyusunan skripsi.
13. Senior saya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dan senior lainnya yang telah memberikan moril, motivasi, membantu, mengingatkan, serta mendampingi penyusun dengan sabar dan ikhlas, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
14. Junior saya di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang juga telah memberikan motivasi dan semangat bagi penyusun untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016 IAIN Palu yang telah mengisi hari-hari dengan belajar bersama yang penuh cerita bagi penyusun.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak, penyusun senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang diberikan kepada penyusun mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Palu, 15 Juli 2020 M.
24 Dzulqaidah 1441 H.

Nazil Fahmi
NIM : 16.3.07.0025

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah	8
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Garis-Garis Besar Isi	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	16
1. Gadai (<i>Rahn</i>).....	16
2. Pembiayaan Syariah.....	29
3. Implementasi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Kehadiran Peneliti	40
D. Data dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data	44

G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa	46
2. Produk Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.....	57
3. Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa	58
4. Barang Jaminan yang Diterima Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa	60
5. Jenis Akad Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa	64
B. Pembahasan	68
1. Prosedur Pembiayaan yang Disertai <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.....	68
2. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai <i>Rahn</i> pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.....	87
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	119
B. Implikasi Penelitian.....	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah nasabah per-Bulan November 2019-Desember 2019	59
Tabel 4.2 Tarif <i>mu'nah</i> per 10 hari pada produk pembiayaan <i>rahn</i>	69
Tabel 4.3 Tarif dan jangka waktu pembiayaan produk <i>ar-rum</i> haji	73
Tabel 4.4 Daftar angsuran perbulan dari produk pembiayaan <i>ar-rum</i> BPKB.....	77
Tabel 4.5 Tabel angsuran perbulan dari pembiayaan produk amanah untuk kendaraan motor.....	83
Tabel 4.6 Tabel angsuran perbulan dari pembiayaan produk amanah untuk kendaraan mobil	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema kerangka pemikiran.....	11
Gambar 4.2	Struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa	56
Gambar 4.3	Alur Model Bisnis Produk <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah	72
Gambar 4.4	Alur Model Bisnis Produk Pembiayaan <i>Ar-rum</i> Haji di Pegadaian Syariah	76
Gambar 4.5	Alur Model Bisnis Produk Pembiayaan <i>Ar-rum</i> BPKB di Pegadaian Syariah.....	81
Gambar 4.6	Alur Model Bisnis Pembiayaan Produk Amanah di Pegadaian Syariah	86

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Surat Izin Observasi
4. Surat Izin Penelitian
5. Pengajuan Judul Skripsi
6. Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa
7. Kartu Kendali Bimbingan Skripsi
8. Undangan Ujian Komprehensif
9. Undangan Ujian Skripsi
10. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Nomor : 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai
Rahn
11. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 *Rahn*
12. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)
Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 *Rahn Tasjily*
13. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : Nazil Fahmi
NIM : 16.3.07.0025
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman, dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana prosedur pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa? Kedua, bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa?

Penelitian ini di desain dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang hendak menggambarkan proses implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya setelah data terkumpul, maka data yang diperoleh perlu dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Setelah data terkumpul dan melewati proses analisis data, maka diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu analisis diambil dengan mengemukakan ketentuan secara umum tentang pembiayaan yang disertai *rahn* yang dilihat dari sisi implelementasi fatwa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur Pembiayaan yang disertai *rahn* telah disesuaikan dengan alur model bisnis dari masing-masing produk pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Sedangkan Impelementasi yang ditinjau pada aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor. 92/DSN-MUI/IV/2014 telah menetapkan bahwa fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* dalam semua bentuk pembiayaan atau penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai dengan beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut. Jadi, empat produk yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut. Dalam fatwa terdiri dari tujuh ketentuan yang telah diberlakukan di dalam keempat produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, dan sesuai prosedur yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.

Implikasi penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa agar lebih meningkatkan edukasi terhadap nasabah terkait produk-produk syariah yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa dan mempromosikan kepada masyarakat khalayak umum tentang pembiayaan syariah.

Kata kunci : Fatwa DSN-MUI, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Pembiayaan yang disertai *rahn*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur segala macam jenis aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh Islam adalah aspek muamalah.¹ Pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.² Artinya, dalam persoalan-persoalan muamalah yang dipentingkan adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sasaran yang akan dicapai. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki oleh *syara'*, yaitu mengandung prinsip dan kaidah yang ditetapkan *syara'*, dan bertujuan untuk kemashlahatan umat manusia dan meninggalkan kemudratan dari mereka, maka jenis muamalah itu dapat diterima. Substansi makna muamalah yang dimaksud adalah substansi pada perkembangan dan kemajuan aspek perekonomian.

Aspek perekonomian merupakan salah satu aspek terpenting bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam konsepsi Islam, hal ini tertuang ke dalam lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga. Lima hal

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 5.

²Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 3.

tersebut merupakan *maqa>shid*, yang dimana tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.³

Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syathibi⁴ menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqa>shid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Kemudian Imam al-Syatibi menjelaskan salah satu dari aspek *maqa>shid* adalah aspek *daru>riya>t*. Aspek *daru>riya>t* merupakan hal yang utama untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *daru>riya>t* tersebut hilang. *maqa>shid al-daru>riya>t* inilah yang dimaksud dalam lima hal pokok dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan juga merupakan lima kebutuhan primer, yakni menjaga agama (*hifdz al-di>n*), menjaga jiwa (*hifdz nafs*), menjaga akal (*hifdz al-aqli*), menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifdz al-ma>l*).⁵

³Habib Wakidatul Ihtiar, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*, vol. 03, no.1 (Tulungagung: An-nisbah, 2016). 24. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274/210>. (01Agustus 2019)

⁴Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi, yang memiliki nama singkat al-Syatibi adalah filosof hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti , namun nama al-Syatibi sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Beliau meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790 H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada. Sebelum beliau wafat, al-Syatibi pernah berinteraksi intelektualitasnya dengan Maqqari diawali dengan dikursus Razisme dalam ushul fikih Maliki. Maqqari juga orang yang mempengaruhinya dalam tasawuf. Dan beliau juga memiliki beberapa karya yang sampai sekarang masih dijumpai, seperti kitab Fatawa. Biografi singkat dari al-Syatibi, dikutip oleh Moh. Toriquddin, *Teori Maqâshid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi*, vol. 06, no.1 (Malang: Jurnal Syariah dan Hukum, 2014). 34-35. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190/5031>. (19 September 2019)

⁵Ibid.

Menjaga harta (*hifdz al-ma>l*) merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamankan oleh setiap orang guna memenuhi kebutuhan hidup. Menjaga harta dapat diperoleh dengan harta yang baik. Artinya, harta yang diperoleh dari sumber yang halal dan dikembangkan secara halal. Yang berarti bahwa harta yang diperoleh dengan usaha yang legal sesuai syariat dan yang bermanfaat baik melalui usaha mandiri maupun kerja sama dengan kemitraan dengan pihak lain, oleh karena itu sebagai konsekuensi dari kerja sama adalah memikul risiko baik untung maupun rugi maka dinikmati bersama-sama sesuai kesepakatan sebelumnya. Inilah keadilan yang sempurna, keuntungan sama-sama dinikmati, dan kerugian sama-sama dirasakan. Inilah cerminan dari menjaga harta (*hifdz al-ma>l*) yang sesuai dengan kehadiran *maqashid al-daru>riya>t* yang dimana tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk menjaga kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.⁶

Berbicara mengenai dunia perekonomian, satu hal yang tidak dapat disangkal ialah perihal sistem ekonomi. Terdapat dua sistem perekonomian yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah. Dan yang saat ini sedang mengalami tren positif ialah sistem ekonomi syariah. Salah satu sisi positif dari sistem ekonomi syariah adalah sistem ini mengalami perkembangan dan kemajuan setiap tahunnya di belahan dunia, terkhusus pada negara berkembang seperti Indonesia.

Secara garis besar, sistem ekonomi di Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengandung nilai yang sama dengan nilai-nilai yang terdapat pada sistem

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 27.

ekonomi Islam yang berlandaskan pada al-quran dan hadis Rasulullah Muhammad saw. Persamaan nilai tersebut adalah usaha untuk mencapai nilai keadilan dalam bidang ekonomi untuk setiap individu baik dengan menggunakan sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maupun dengan menggunakan sistem ekonomi Islam. Sehingga relevansi ekonomi Islam untuk diterapkan tidak perlu dipertanyakan kembali. Kemudian Indonesia telah melaksanakan praktik perekonomian dengan menggunakan prinsip syariah. Praktik tersebut dapat dijumpai di lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank maupun non bank. Misalnya, bank syariah, asuransi syariaiah dan pegadaian syariah.⁷

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia merupakan tolak ukur dalam kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Jika dilihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, maka tidak asing lagi mendengar kalimat motto dari salah satu lembaga keuangan syariah non bank yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”. Motto ini diidentikan dengan lembaga pegadaian syariah. Perkembangan pegadaian syariah merupakan hasil representasi dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 yang dikeluarkan pada tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak

⁷Habib Wakidatul Ihtiar, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*, vol. 03, no.1 (Tulungagung: An-nisbah, 2016). 25. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274/210>. (01 Agustus 2019)

berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang.⁸

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Seiring dengan perkembangan wilayah provinsi yang ada di Indonesia, maka Pegadaian Syariah juga ikut membuka beberapa cabang di beberapa wilayah lain, di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih tepatnya di Kota Palu. Awal perkembangan Pegadaian Syariah di Sulawesi Tengah dimulai dari Pegadaian Syariah masuk di Kota Manado dan berhasil menduduki peringkat terbaik dan omset tertinggi di kantor wilayah Manado. Perkembangan mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan banyaknya membuka cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, sehingga pada tanggal 10 Maret 2004 dibuka kantor cabang Pegadaian Syariah Palu Plasa Kota Palu.⁹

Pembiayaan merupakan tugas pokok lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang berupa pemberian dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pembiayaan sendiri terdiri dari beberapa jenis dan model. Seluruhnya menjadi pilihan bagi masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan

⁸Kutipan ini diperoleh dari tulisan Ari Agung Nugraha seorang Manager Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas- Batam. Tulisannya mengangkat judul tentang “ Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah ”, (Batam: Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas- Batam, 2010). <http://ulgs.tripod.com/aboutme.htm>. (20 September 2019)

⁹Sejarah Pegadaian Syariah, Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, *dokumentasi*, Palu. (03 Agustus 2019)

dalam menentukan model pembiayaan yang akan digunakan. Sebagai hal yang baru, tentunya model pembiayaan yang disertai *rahn* masih belum memiliki payung hukum secara syar'i. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa perihal pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*).¹⁰

Kehadiran fatwa perihal pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*) ini, menjadikan solusi atas keresahan masyarakat umum, terkhusus pada nasabah dari Pegadaian Syariah. Dan menjadikan tolak ukur terhadap pengetahuan masyarakat pada pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsuq bil-rahn*) yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah dengan didasarkan pada fatwa yang berlaku. Karena sebagai bukti kurangnya pengetahuan masyarakat, terutama nasabah Pegadaian Syariah khususnya Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa Kota Palu adalah masyarakat yang masih mengenal dengan biaya *ujrah*, ketika mereka ingin menggadai barang jaminan yang dijaminakan masih diterapkan di Pegadaian Syariah.¹¹ Namun, bila sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92 tahun 2014, Pegadaian Syariah sudah tidak menerapkan *ujrah* (biaya sewa) dalam penetapan biaya tapi beralih menjadi biaya *mu'nah* (biaya pemeliharaan) terhadap barang jaminan.¹²

Bukti ini menjadikan dasar untuk ditetapkannya fatwa tersebut, pastilah berawal dari sebuah latar belakang dan alasan-alasan penting. Selain itu, proses

¹⁰Habib Wakidatul Ihtiar, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*, vol. 03, no.1 (Tulungagung: An-nisbah, 2016). 25. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274/210>. (01 Agustus 2019)

¹¹Nur Muzdalifah, Nasabah Produk *Rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, *wawancara*, Palu. (05 Agustus 2019)

¹²Rezki Octavian, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, *wawancara*, Palu. (01 Agustus 2019)

ijtihad yang dilakukan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa diatas juga menarik untuk dikaji dalam lingkup pengimplementasian terhadap kalangan siapa pun, terutama masyarakat. Maka penulis mengangkat judul penelitian yaitu “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)” untuk perlu diteliti.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan dan batasan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa?
2. Bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana Prosedur Pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Bagi penyusun, berharap penelitian ini akan mampu menambah wawasan lebih mengerti dan memahami teori-teori yang diperoleh selama proses perkuliahan dengan proses penelitian yang akan dilewati oleh penulis, dimana berhubungan dengan implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

b. Kegunaan Praktis

Bagi Program Studi, penelitian ini dapat menambah referensi yang ada, dan dapat digunakan oleh semua pihak yang membutuhkan, terutama para mahasiswa dan mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penelitian ini, juga diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran terutama dalam ilmu fikih, khususnya fikih muamalah. Dengan menghubungkan ilmu fikih muamalah dengan implementasi fatwa Dewan Syariah Nasional.

Bagi perpustakaan kampus, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, rujukan, dan memperkaya wawasan pengetahuan dan khasanah sumber referensi pada perpustakaan kampus IAIN Palu.

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna bagi pembaca dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau mengadakan penelitian lebih lanjut.

D. Penegasan Istilah

Menurut Nurdin dan Usman, memberikan definisi dari implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu

sistem.¹³ Jadi, bila dihubungkan pengertian implementasi dari Nurdin dan Usman, dengan pengertian implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan yang sesuai rancangan dengan matang. Kemudian penerapan harus sesuai dengan perencanaan (baik dilihat dari suatu tindakan atau bentuk aksi nyata, yang telah dibuat agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan, seperti halnya dari judul penelitian ini.

Fatwa adalah sebuah istilah yang mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Kemudian yang dimaksud dengan definisi fatwa dari penelitian ini adalah nasihat, jawaban, tanggapan, atau pendapat resmi yang diambil oleh lembaga atau perseorangan, yang kemudian diakui secara otoritasnya disampaikan oleh beberapa mufti atau ulama. Yang dimana mufti atau ulama memiliki hak untuk memberikan jawaban, nasehat, atau tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan peminta fatwa terhadap permasalahan yang berkembang.

Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dewan yang dibentuk oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia. Yang kemudian, dewan ini akan memiliki tugas dan kewenangan untuk mengeluarkan pendapat, jawaban, atau tanggapan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas pada lembaga keuangan syariah, baik lembaga keuangan syariah bank dan non bank. Seperti halnya Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki hak untuk memberikan pendapat atau jawaban terhadap pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Syariah.

¹³Pendapat dari Nurdin dan Usman tentang definisi implementasi, dikutip oleh Alfian Handina Nugroho, Ratna Puspitasari, Euis Puspitasari, *Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca dalam Mata Pelajaran IPS pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Sumber*, vol. 5, no. 2. (Cirebon: Jurnal Edueksos, 2016) 188, [http:// www.syekhnurjati.ac.id /jurnal /index.php /edueksos/article/view/1167/846](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/view/1167/846). (23 September 2019)


Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendanaan yang diberikan oleh salah satu lembaga keuangan syariah kepada nasabahnya, untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan oleh nasabah itu sendiri maupun lembaga keuangan syariah yang terkait.

Pengertian *rahn* sesuai pemahaman dari penulis adalah salah satu bentuk perjanjian dalam bermuamalah yang berupa akad, yang di mana pelaksanaan akad ini terjadi bila ada dua orang yang bersepakatan untuk melaksanakannya dengan menjadikan barang berharga sebagai jaminan.

Pengertian dari pembiayaan yang disertai *rahn* adalah pendanaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada seorang nasabah, yang sebelumnya pihak nasabah telah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan untuk memperoleh pendanaan dari salah satu lembaga keuangan syariah.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini kiranya penulis telah merumuskan kerangka pemikiran untuk diarahkan pada sasaran secara sistematis, karena kerangka pemikiran dijadikan skema berpikir atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Sebab penulis ingin mengetahui jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas. Oleh karena itu, penulis akan menggabungkan antara teori mengenai pembiayaan yang disertai *rahn* dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Berikut di bawah ini gambar skema dari kerangka pemikiran:



Gambar 1.1 Skema kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa pegadaian syariah yang aktivitas bisnis utamanya adalah gadai (*rahn*) yang kemudian merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, fatwa nomor 92 tahun 2014 untuk pembiayaan yang disertai *rahn*. Penelitian ini, hendak melihat atau mengkaji bagaimana implementasi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam transaksi pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Kemudian, akad yang diterapkan di dalamnya perlu diasumsikan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

Inti dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi fatwa yang dimaksud sudah tepat dilaksanakannya dilapangan atau tidak. *Interview* dengan cara mewawancarai beberapa pegawai dan nasabah akan membantu untuk mencocokkan antara praktik dan teori. Setelah menjawab dan membahas dari

pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian ini, maka penulis akan mencari lagi dasar hukumnya dalam al-Quran, Hadis, Ijma', Kaidah Fikih, dan pandangan hukum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maupun penjelasan dari fatwa yang dimaksud.

F. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman pembaca tentang penelitian ini, maka penulis menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, kerangka pemikiran dan garis-garis besar isi.

Bab II akan diuraikan dalam kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu, dan beberapa teori yang erat kaitannya dengan judul penelitian yang diangkat seperti teori gadai (*rahn*), pembiayaan syariah, dan implementasi fatwa dan dewan syariah nasional.

Bab III akan diuraikan pada bagian metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang dimuat di dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul pada penelitian yaitu “ Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa) ”.

Bab V sebagai bab penutup dengan menyajikan kesimpulan terhadap penelitian ini, serta saran dari penulis sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam mengkaji atau menganalisis penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

1. Skripsi yang disusun oleh Amik Amalia Nur Iman Sari, dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung. Penulis yang mengangkat judul penelitian tentang “Pembiayaan *Murabahah* Disertai Jaminan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)”. Adapun perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian dari Amik Amalia Nur Iman Sari adalah terletak pada permasalahannya dan sasaran penelitian atau objek penelitiannya. Walaupun penelitian dari Amik Amalia Nur Iman Sari menggunakan metode penelitian yang sama dengan metode penelitian saat ini, dengan menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*)¹
2. Jurnal Habib Wakidatul Ihtiar, dengan judul “Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*”. Dapat disimpulkan bahwa hasil penelitiannya adalah

¹Amik Amalia Nur Iman Sari, *Pembiayaan Murabahah Disertai Jaminan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Kabupaten Tulungagung: Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung, 2017). <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5837/> (01 Agustus 2019)

penetapan fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan yang disertai *rahn* dirasa sudah tepat, dengan memperhatikan aspek kemaslahatan bersama. Tetapi, fatwa ini terdapat ketidakcocokan antara fikih klasik dengan hasil kajian DSN-MUI, yang terletak pada akad *mudharabah*. Pada akad *mudharabah* sebenarnya tidak disyariatkan penyertaan *rahn*, sementara dalam fatwa tersebut, akad pada *mudharabah* dapat disertakan *rahn*. Yang menjadikan perbedaan dari salah satu penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah terletak pada permasalahan dan penggunaan dari jenis penelitiannya. Penelitian Habib Wakidatul Ihtiar menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian pustaka), sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Walaupun, nantinya dari kedua penelitian ini menggunakan dan memilih pendekatan kualitatif dalam penelitian.²

3. Skripsi dengan judul “Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 Tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)” yang disusun oleh Venny Andrianingtias. Pada hasil penelitian skripsinya adalah pembiayaan Arrum Haji secara umum memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 92 tahun 2014. Namun, ada kekurangan penelitian pihak pegadaian syariah, dimana pada pasal mengenai ganti rugi disebutkan pada ayat kedua dengan kata “denda” yang seharusnya dengan kata “ganti rugi”. Kemudian pembiayaan Arrum Haji juga tidak diatur mengenai perpanjangan waktu, sehingga apabila tiga kali berturut-turut nasabah

²Habib Wakidatul Ihtiar, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*, vol. 03, no.1 (Tulungagung: An-nisbah, 2016). 30-31. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274/210>. (15 Oktober 2019)

tidak membayar cicilan pembiayaan Arrum Haji maka secara otomatis sesuai dengan persetujuan pada saat akad dilakukan pencabutan porsi haji. Sedangkan menurut penulis apabila diatur tentang perpanjangan waktu akan lebih *flexibel*. Perpanjangan waktu diatur juga dalam Fatwa DSN MUI N0. 92 Tahun 2014. Teori yang digunakan pada skripsi tersebut adalah Penerapan ini sama seperti pada penerapan denda (*ta'zir*). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan *field research*, *library research*, *interview* dan studi dokumentasi.³

B. Kajian Teori

1. Gadai (*Rahn*)

*a. Pengertian Gadai (*Rahn*)*

Gadai sering diidentikan dengan rahn yang secara bahasa diartikan *al-tsubut wa al-dawa'm* (tetap dan kekal),⁴ sedangkan maksud arti rahn dalam *al-habsu* secara bahasa (etimologi) adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁵ Secara terminologi atau istilah, gadai memiliki beberapa definisi dikalangan ulama fiqh maupun definisi gadai secara istilah menurut ulama empat mazhab.

³Venny Andriningtias, *Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44729/1/VENNY%20ANDIANINGTIAS-FSH.pdf> . (26 Desember 2019)

⁴Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Katalog dalam Terbitan (KDT), (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 197.

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan institusionalisasi)*, cet. 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 88.

Adapun definisi gadai secara istilah yang didefinisikan oleh beberapa kalangan ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Definisi gadai secara istilah dikalangan ulama Mazhab Maliki, harta yang dijadikan pemilikinya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat.⁶
- 2) Kalangan ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak tersebut, baik seluruhnya atau sebagiannya.⁷
- 3) Sedangkan dari kalangan ulama Mazhab Syafii dan Mazhab Hanbali mengistilahkan gadai (*rahn*) yaitu mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya.⁸
- 4) Pendapat dari Sayyid Sabiq, gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara' sebagai jaminan utang.⁹
- 5) Menurut Nasrun Haroen, gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya atau sebagiannya.¹⁰

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang berharga sebagai jaminan utang. Dengan begitu jaminan

⁶Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam. Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Katalog dalam Terbitan (KDT), (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 198.

⁷Ibid. 198.

⁸Ibid.198.

⁹Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 265.

¹⁰Ibid. 265.

tersebut berkaitan erat dengan utang piutang dan timbul dari padanya. Sebenarnya pemberian utang itu merupakan suatu tindakan kebajikan untuk menolong orang yang sedang dalam keadaan terpaksa dan tidak mempunyai uang dalam keadaan kontan. Namun untuk ketenangan hati, pemberi utang memberikan suatu jaminan, bahwa utang itu akan dibayar oleh yang berhutang. Maksudnya ialah pemilik uang boleh meminta jaminan dalam bentuk barang berharga.¹¹ Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian gadai (*rahn*) adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai (*rahn*) adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹²

Pengertian di atas, penyusun dapat memahami bahwa gadai (*rahn*) merupakan akad yang menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang dari pihak yang menggadaikan barangnya (*ra>hin*) terhadap pihak yang menerima barang gadainya (*murtahin*), dengan ketentuan pemberi utang (*murtahin*) mempunyai hak yang penuh atau sebagaimana terhadap suatu barang sebagai jaminan terhadap (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut. Apabila pihak pengutang (*ra>hin*) tidak mampu membayar utangnya saat jatuh tempo.

b. Dasar Hukum Gadai (Rahn)

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam, diatur dalam al-quran, hadis, ijtihad (ijma'), dan kaidah fikih.

1) Al-Quran

Al-Quran Surah *Al-Baqarah* (2): 283

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 265

¹²Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan institutionalisasi)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 89.



Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³

Tafsir ayat di atas dijelaskan dalam tafsir al-ahkam yang dikarang oleh Syeh Abdul Halim Hasan yang menyebutkan ayat di atas menjelaskan adanya kebolehan untuk menggadai. Ayat ini juga menunjukkan adanya gadaian itu ketika dalam perjalanan atau ketika tidak terdapat juru tulis yang akan menuliskannya. Jumhur Ulama mengatakan bahwa perjalanan dan tidak adanya

¹³Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 49.

orang yang akan menuliskan itu, tidaklah menjadi syarat bagi sahnya gadaian, karena tersebut dalam *sahihain*, Rasulullah saw., sendiri pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi di Madinah. Kebalikan dari pendapat ini ialah pendapat Mujahid yang berkata, makruh melakukan gadaian kecuali dalam perjalanan, karena dia berpegang pada ayat ini.¹⁴

Jika pendapat dari imam mazhab memiliki perbedaan pendapat pada kalimat “Gadaian yang diterimakan” menurut jumhur ialah, barang gadaian itu hendaklah diterima dan diserahkan kepada orang yang menerima gadai. Imam Malik berpendapat, sah gadaian itu diserahkan kepada orang yang menerima gadai. Imam Syafi’i berpendapat, barang gadaian di tangan orang yang menerima gadai adalah sebagai amanat yang mesti dipertanggungjawabkan. Maka ia bertanggungjawab atas barang yang disimpannya itu dari hilang atau binasa, kecuali oleh karena keteledorannya sendiri, maka hilangnya barang itu tidak menghapus utang orang yang menggadai. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa gadaian yang diserahkan itu bukanlah sebagai amanat kepadanya, maka jika hilang atau binasa tidaklah habis utang orang yang menggadai.¹⁵

Al-Quran Surah *Al-Maidah* (5): 1



Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu ...¹⁶

¹⁴Lihat tafsir dari ayat 283 surah *al-Baqarah* pada buku yang dikarang oleh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), 176.

¹⁵Ibid. 176.

¹⁶Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 106.

Al-Quran Surah *Al-Isra* (17): 34



Terjemahnya:

... Dan Tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggung jawaban¹⁷

2) Hadis

Hadis Nabi saw., dari riwayat al-Buqhari dan Muslim dari ‘Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
مَّا إِلَىٰ آجَلٍ مَّعْلُومٍ , وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Dari ‘Aisyah r.a., sesungguhnya Nabi saw., pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan berutang. Beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utang tersebut.¹⁸

3) Ijtihad (ijma’)

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gada ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, beragumentasi kepada perbuatan Rasulullah saw

¹⁷Ibid. 285

¹⁸Abu> ‘Abdullah Muhammad bin Yazid>d al-Quzwaini> Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibn*
Ma>jah, Da>rul Fikr, juz II, kitab XVI, nomor hadis 2436, 18. (Palu: Perpustakaan Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Palu, 1998).

terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti ditentukan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu berpergian. Adh-Dhahak dan penganut mazhab Az-Zahiri berpendapat bahwa *rahn* tidak disyariatkan kecuali pada waktu berpergian, berdalil pada ayat tadi. Pernyataan mereka telah terbantahkan dengan adanya hadis tersebut.¹⁹

4) Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁰

Gadai (*rahn*) di Indonesia juga diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang berkaitan dengan beberapa ketentuan dari gadai (*rahn*). Pasal yang mengatur tentang gadai, diatur dalam Pasal 1150-1160 pada Buku II KUH-Perdata, dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Misalnya pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam Pasal 373-408.²¹ Sedangkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, gadai (*rahn*) diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-

¹⁹Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan institusionalisasi)*, Cet.1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 91.

²⁰A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2017), 130.

²¹Lihat aturan tentang *rahn* buku yang dikarang oleh M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), 105-112

MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*), fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.²²

c. *Rukun dan Syarat-Syarat Gadai (Rahn)*

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun gadai (*rahn*). Menurut Jumhur Ulama rukun (*rahn*) itu ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan barangnya (*ra>hin*) dan pihak yang menerima barang gadainya (*murtahin*).
- 2) *Sighat* (lafaz ijab dan kabul), yaitu akad yang dilakukan antara nasabah dan pihak yang menerima gadai.
- 3) Utang (*marhun bih*), yaitu pembiayaan.
- 4) Harta yang dijadikan jaminan (*marhun*)²³

Ulama Hanafi berpendapat bahwa rukun gadai (*rahn*) itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad gadai (*rahn*) ini, maka diperlukan adanya penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad (*ra>hin* dan *murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*marhun*), dan utang (*marhun bih*) menurut kalangan ulama Hanafi hanya termasuk syarat-syarat gadai (*rahn*), bukan rukunnya.²⁴

²²Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 4. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (15 Oktober 2019).

²³Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 266-267

²⁴Pendapat dari kalangan ulama yang bermazhab Hanafi tentang rukun *rahn*, telah dikutip dalam buku yang dikarang oleh Asy-Syarbani al-Khatib, dengan judul buku *Mugni al-Muhtaj* di halaman 121 pada jilid II. Kemudian pendapat Asy-Syarbani al-Khatib dikutip lagi pada buku *Fiqh Muamalat* yang dikarang oleh Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015). Ibid. 266-267.

Syarat-syarat gadai (*rahn*) para ulama fikih menyusunnya sesuai dengan rukun gadai (*rahn*) itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai (*rahn*) adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang menggadaikan barangnya (*ra>hin*) dan pihak yang menerima barang gadainya (*murtahin*) memiliki syarat yaitu:
 - a) Cakap bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang-orang yang telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, tidak sah tanggungan anak kecil dan orang gila. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak diisyaratkan baligh, tetapi cukup berakal. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad gadai (*rahn*), dengan syarat mendapatkan persetujuannya dari walinya.²⁵
 - b) Layak untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, juga sah untuk melakukan gadai karena gadai seperti juga jual beli yang merupakan pengelolaan harta.²⁶
- 2) Syarat yang terkait dengan *Sighat*, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu gadai (*rahn*) tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad gadai (*rahn*) sama dengan akad jual beli. Apabila akad dikaitkan dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau gadai (*rahn*) itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Jumhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka

²⁵Muhammad Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoretis Praktis)*, Cet. 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 284.

²⁶Ibid. 284.

syarat itu dibolehkan, apabila syarat bertentangan dengan tabiat akad gadai (*rahn*), maka syaratnya batal.²⁷

3) Syarat yang terkait dengan utang (*marhun bih*) yaitu:

- a) Utang merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang.
- b) Utang itu boleh dilunasi dengan jaminan.
- c) Dan utang itu jelas dan tertentu.

4) Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), menurut ulama fikih syarat-syaratnya sebagai berikut:

- a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
- b) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
- c) Jelas dan tertentu.
- d) Milik sah orang yang berutang.
- e) Tidak terkait dengan hak orang lain.
- f) Barang yang dijadikan jaminan merupakan harta yang utuh.
- g) Dan boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Syarat-syarat di atas para ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa gadai itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh peminjam utang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan gadai adalah bahwa barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam al-quran

²⁷Pendapat dari kalangan ulama yang bermazhab Hanafi tentang syarat *sighat*, telah dikutip dalam buku yang dikarang oleh Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, pada buku Fiqh Muamamalat di halaman 267.

Surah *al-Baqarah* ayat 283 menyatakan barang jaminan dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.²⁸

Sebagai kesimpulan dari syarat-syarat barang yang dijadikan jaminan (*marhun*), maka penulis dapat memahami pendapat dari ulama Hanafiyah tentang (*marhun*). Menurut ulama Hanafiyah, syarat barang yang digadaikan harus barang yang berharga, jelas, dan dapat diserahkan, dapat disimpan tahan lama, terpisah dari barang lainnya, baik benda bergerak maupun tidak.²⁹ Secara lebih rinci, syarat-syarat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Barang yang digadaikan harus dapat diperjualbelikan; harus pada waktu akad dan dapat diserahkan;
- b) Barang yang digadaikan harus berupa (kekayaan) yang bernilai. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, kalimat di bagian ini sesuai dalam pasal yang diatur dalam KHES. Lebih tepatnya pada Pasal 376 ayat 1 yang berbunyi:
Marhun harus bernilai dan dapat diserahkan.³⁰
- c) Barang yang digadaikan harus halal digunakan atau dimanfaatkan, sekiranya barang tersebut dapat untuk melunasi utang.
- d) Barang yang harus jelas, spesifikasinya, ukuran, jenis jumlah, kualitas, dan seterusnya.
- e) Barang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna.
- f) Barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah.
- g) Barang harus tidak ditemeli sesuatu yang tidak ikut digadaikan.

²⁸Ibid. 268

²⁹Pendapat dari kalangan ulama yang bermazhab Hanafi tentang syarat barang sebagai jaminan (*marhun*), telah dikutip dalam buku yang dikarang oleh Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Cet. 1, (Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016). 197.

³⁰M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), 105.

h) Barang yang digadaikan harus utuh. Tidak sah menggadaikan motor hanya seperempat atau separuh.³¹

Gadai (*rahn*) dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana dijelaskan di atas. Apabila salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi, maka gadai (*rahn*) tidak sah.

d. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai (*Rahn*)

Melihat dari tingkat kepercayaan ini terkadang tidak memberikan rasa tenang bagi si pemberi pinjaman maka untuk meyakinkan si peminjam tersebut boleh menggadaikan barangnya, misalnya berupa emas, perak, motor, sawah, dan sebagainya demi mendapatkan pinjaman. Permasalahan yang kemudian timbul adalah bolehkah si pegadai (penerima gadai) untuk memanfaatkan barang gadaian yang ada di tangannya? Boleh dan tidaknya mengambil manfaat dari barang yang digadaikan sebagai bentuk jaminan pada utang si *ra>hin* masih ada beberapa perbedaan pendapat dari kalangan ulama, baik pendapat dari Jumhur Ulama maupun pendapat dari masing-masing ulama empat mazhab. Ada yang membolehkan dengan catatan ada beberapa syarat harus dipenuhi, dan ada juga memutlakkan keharaman bagi *murtahin* mengambil manfaat dari barang yang digadaikan oleh *ra>hin*. Oleh karena itu, dalam menyikapi hukum ini ulama berbeda pendapat.

Menurut Jumhur Ulama, termasuk di dalamnya Imam Syafi'i menghukumi tidak boleh memanfaatkan barang gadaian meskipun pemiliknya mengizinkan, mereka beralasan karena hal itu berarti mengambil keuntungan dari utang.

³¹Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 197-198.

Pendapat Imam Syafi'i ini diperkuat dengan Hadis Nabi, dan kemudian diperkuat lagi di dalam kitab *al-Um* pada bab "Yang Dapat Merusak Gadai".³²

Namun dalam kasus lain, menurut pendapat ini, si *murtahin* boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan itu kalau barang gadaian itu menghendaki nafkah, seperti sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Kebolehan itu sekedar untuk mengganti ongkos biaya hidup binatang-binatang tersebut dan tidak boleh lebih dari itu. Pendapat ini diperkuat oleh Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Hamar bin Salamah. Kemudian Ulama Hanafi senada dengan pendapat adanya kebolehan untuk memanfaatkan barang gadaian oleh si pegadai jika hal itu diizinkan oleh si pemilik barang. Dari pendapat Ulama Hanafi ini dapat dipahami, jika tidak diizinkan oleh pemilik barang, maka haram bagi si pegadai untuk memanfaatkan barang gadaian tersebut. Berbeda dengan pendapat pertama yang memutlakan keharamannya, baik ada izin atau tidak ada izin dari si pemilik barang.³³ Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tepatnya Bagian Keenam, Bagian Hak dan Kewajiban *Ra>hin* dan *Murtahin* menyebutkan dalam Pasal 396, yang berbunyi:

Pasal 396

Murtahin tidak boleh memanfaatkan *marhun* tanpa izin dari *rahin*³⁴

Melihat dari Pasal 396 dalam buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tampaknya senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Hanafi, dengan syarat ada izin dari *ra>hin*. Tetapi dari beberapa perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ulama, akad gadai tidak boleh lepas dengan adanya

³²Lihat Pendapat Imam Syafi'i tentang Hukum Pemnfaatan Barang Gadai pada buku yang dikarang oleh Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), 261.

³³Lihat Pendapat Ulama Hanafi tentang Hukum Pemnfaatan Barang Gadai pada buku yang dikarang oleh Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*. Ibid. 262.

³⁴M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2017), 110.

eksistensi dari tujuan akad gadai. Menurut Sayyid Sabiq, akad gadai bertujuan untuk meminta kepercayaan dan menjamin utang, bukan mencari keuntungan dan hasil.³⁵

Jadi, pemahaman penyusun tentang hukum dibolehkan mengambil manfaat bagi penerima gadaian disebabkan konsekuensi dari pemeliharaan barang gadaian. Terkait izin dari pemilik barang gadaian menurut penulis itu juga menjadi sangat penting bagi kebolehan pemanfaatan barang gadaian, dengan menghubungkan dari eksistensi tujuan pada akad gadai itu sendiri, sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip muamalah dan syariah.

e. Berakhir dan Batalnya Akad Gadai (*Rahn*)

Akad gadai (*rahn*) dipandang atau habis dengan beberapa keadaan berikut:

- 1) Barang telah diserahkan kembali kepada kepemilikannya. Dengan penyerahan tersebut, akad gadai (*rahn*) berakhir. Juhur ulama selain Imam Syafi'i berpendapat, karena barang gadai merupakan jaminan utang, jika diserahkan kepada pemiliknya, tidak ada lagi jaminan.
- 2) *Rahin* membayar utangnya.
- 3) Dijual dengan perintah hakim atas permintaan *rahin*.
- 4) Pembebasan utang dalam bentuk apa saja, menandakan habisnya *rahn* meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
- 5) Pembatalan oleh *murtahin*. *Rahn* dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya
- 6) Rusaknya barang *rahn* bukan oleh tindakan atau penggunaan *murtahin*.
- 7) Memanfaatkan barang *rahn* dengan penyewaan, hibah, atau sedekah, baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.³⁶

Pembatalan akad *rahn* diatur dalam buku Kompilasi Hukum Hukum Ekonomi Syariah bagian ketiga tentang pembatalan akad *rahn* pada Pasal 381-384, menyebutkan:

³⁵Lihat pendapat Sayyid Sabiq tentang tujuan dari akad gadai pada buku yang dikarang oleh Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan institutionalisasi)*, Cet. 1, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 94.

³⁶Lihat pendapat Muhammad Syafi'i Antonio pada buku yang dikarang oleh Muhammad Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoretis Praktis)*, Cet. 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017). 290.

Pasal 381:

Akad *rahn* dapat dibatalkan apabila *marhun* belum diterima oleh *murtahin*.

Pasal 382:

Murtahin dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya.

Pasal 283:

1) *Ra>hin* tidak dapat membatalkan akad *rahn* tanpa persetujuan dari *murtahin*.

2) *Ra>hin* dan *murtahin* dapat membatalkan akad dengan kesepakatan

Pasal 284:

Murtahin boleh menahan *marhun* setelah pembatalan akad sampai *marhun bih/utang* yang dijamin oleh *marhun* itu dibayar lunas.³⁷

2. Pembiayaan Syariah

Kegiatan pembiayaan syariah meliputi sejumlah pembiayaan yang terdiri dari sejumlah akad sebagai berikut:

a. Pembiayaan jual beli, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli antara lain:

- 1) *Murabahah*, yaitu jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih (*margin*) sebagai laba sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 2) *Salam*, yaitu jual beli barang dengan pemesanan sesuai dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga barang terlebih dahulu secara penuh.
- 3) *Istishna'*, yaitu jual beli suatu barang dengan pemesanan pembuatan barang sesuai dengan kriteria dan persyaratan tertentu dan pembayaran harga barang sesuai dengan kesepakatan oleh para pihak.³⁸

b. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif dengan pembagian keuntungan sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang

³⁷Lihat Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 106-107.

³⁸Lihat bagian prinsip dan kegiatan usaha pembiayaan syariah pada buku yang dikarang oleh Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 7, (Jakarta: Kencana, 2017), 351-352.

disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi antara lain:

- 1) *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul ma>l*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua (*mudha>rib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 2) *Musyarakah*, yaitu pembiayaan yang berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 3) *Mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana (*mudha>rib*) turut menyertakan modal dalam kerja sama di mana keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- 4) *Musyarakah mutanaqishah*, yaitu *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*sya>rik*) berkurang disebabkan pembelian porsi kepemilikan (*hishshah*) secara bertahap oleh pihak lainnya.³⁹

c. Pembiayaan jasa, pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman (dana talangan) dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa (*ujrah*) sesuai dengan perjanjian pembiayaan syariah yang disepakati oleh para pihak.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan jasa antara lain:

- 1) *Ijarah*, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- 2) *Ijarah muntahiyah bittamlik*, yaitu *ijarah* yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'ad*) yang masa *ijarah* selesai.
- 3) *Hawalah* atau *hawalah bil ujarah*. *Hawalah* adalah pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya. Adapun *hawalah bil ujarah* adalah *hawalah* dengan peneanaan imbal jasa (*ujrah*).
- 4) *Wakalah* atau *wakalah bil ujarah*. *Wakalah* adalah pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wa>kil*) dalam hal yang boleh diwakilkan, di mana penerima kuasa (*wa>kil*) tidak menanggung risiko terhadap apa yang diwakilkan, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi. Adapun *wakalah bil ujarah* adalah *wakalah* yang peneanaan imbal jasa (*ujrah*).

³⁹Ibid. 351-352

- 5) *Kafalah* atau *kafalah bil ujarah*. *Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*ka>ful*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul'anhu, ashil*). Adapun *kafalah bil ujarah* adalah *wakalah* yang pengenaan imbal jasa (*ujrah*).
- 6) *Ju'alan* adalah janji atau komitmen (*ihtizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju>'i*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) atas suatu pekerjaan yang ditentukan.
- 7) *Qardh*, yaitu pinjam-meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara kaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰

Aktivitas pembiayaan syariah juga diterapkan dalam Pegadaian Syariah. Bila di atas menjelaskan tentang pembagian pembiayaan syariah secara umum, maka dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 juga mengatur adanya pembiayaan, yang disebut dengan pembiayaan yang disertai *rahn*. Secara umum, pembiayaan yang dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 adalah:

- 1) Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*;
- 2) Akad Jual-beli (*al-bai'*) adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV 12000 tentang *Murabahah*; fatwa DSN-MUI Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Salam*; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*;
- 3) Akad *Qardh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*;
- 4) Akad *Ijarah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- 5) Akad *Musyarakah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV /2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*;
- 6) Akad *Mudharabah* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*;
- 7) *Ta'widh* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*);
- 8) Akad *amanah* adalah akad-akad yang tidak melahirkan kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap harta pihak lain ketika harta tersebut rusak, hilang, atau berkurang (kualitas dan kuantitasnya),⁴¹

⁴⁰Ibid. 352-353

⁴¹Lihat Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 4. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (15 Oktober 2019)

Secara hukum, fatwa DSN-MUI menyatakan semua bentuk pembiayaan/penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai ketentuan dalam fatwa ini.⁴²

Fatwa ini juga mengatur tentang ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*), yaitu:

- a. Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjualbelikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
- b. Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
- c. Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.⁴³

Selain menawarkan pembiayaan yang disertai *rahn* sesuai fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 pada Pegadaian Syariah. Maka Pegadaian Syariah juga mengembangkan lini pembiayaan berbasis syariah dengan sejumlah produk dalam prakteknya, yakni pembiayaan:

- a. *Rahn*: Pembiayaan *rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dan cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor.
- b. *Arrum*: Pembiayaan *arrum* pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemilikinya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Maksimalkan daya guna kendaraan.
- c. *Amanah*: Pembiayaan *amanah* dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.⁴⁴

3. Implementasi Fatwa dan Dewan Syariah Nasional

⁴²Ibid. 5.

⁴³Ibid. 5.

⁴⁴Lihat bagian prinsip dan kegiatan usaha pembiayaan syariah pada buku yang dikarang oleh Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 412-414

a. Implementasi Fatwa

Kondisi objektif berkaitan dengan permasalahan manusia terus berkembang dan memerlukan tanggapan logis yuridis yang berasal dari *nash-nash* al-Quran dan Hadis. Pencarian jawaban atas berbagai permasalahan yang muncul dengan menggunakan rujukan al-Quran dan Hadis sudah tentu memerlukan ijtihad dengan syarat dan ketentuan tertentu. Oleh karena itu, kasus seperti ini akan mendapatkan solusi jika bisa menempuh jalur yaitu dengan cara meminta penjelasan hukum atau meminta fatwa.

Fatwa dalam pengertian Ensiklopedi Islam adalah pendapat atau keputusan mengenai ajaran Islam yang disampaikan oleh lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya yakni *mufti*.⁴⁵ Fatwa bisa untuk memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan. Selain fatwa dapat memberikan solusi atas pertanyaan yang diajukan, dapat juga berfungsi sebagai respon atas perkembangan permasalahan yang bersifat kekinian atau kontemporer karena masyarakat membutuhkannya sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman. Hubungannya antara pembiayaan dengan fatwa adalah, pembiayaan merupakan tugas pokok lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan syariah yang berupa pemberian dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Pembiayaan sendiri terdiri dari beberapa jenis dan model. Seluruhnya menjadi pilihan bagi masyarakat ataupun pihak yang membutuhkan dalam menentukan model pembiayaan yang akan digunakan. Fenomena yang muncul di masyarakat akhir-akhir ini ialah terjadinya akad pembiayaan yang didalamnya disertakan *rahn* (gadai). Sebagai hal yang baru, tentunya model pembiayaan yang disertai *rahn* masih belum memiliki payung hukum secara *syar'i*. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis

⁴⁵Lihat arti kata fatwa pada buku yang dikarang oleh Huston Smith, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Cet. 2, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), 98.

Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa perihal pembiayaan yang disertai *rahn* (*al-tamwil al-mautsu>q bil-rahn*). Sebagai salah satu bukti dari implementasi fatwa ini harus diterapkan pada lembaga keuangan syariah adalah kecocokannya antara pembiayaan yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah.

Fatwa memberikan kebolehan (halal) pada beberapa jenis akad pembiayaan untuk disertai *rahn*. Akad tersebut terdiri yakni: akad utang-piutang (*al-dain*), jual beli (*al-ba'i*) yang tidak tunai, sewa-menyewa (*ijarah*) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, *musyarakah* (perkongsian), *mudharabah*, dan akad *amanah* (untuk menghindari penyelewengan perilaku). Jika implementasi fatwa mampu diterapkan pada lembaga keuangan syariah, maka Fatwa merupakan kaidah dan asas yang dianggap penting dan diperlukan dalam rangka memperlancar aktivitas ekonomi syariah, apakah bentuknya telah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan ataupun belum ditransformasikan.⁴⁶

b. Dewan Syariah Nasional

1) Sejarah dan Pengertian Dewan Syariah Nasional

Pada saat ini, Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan dukungan para pihak terkait guna memberikan pembinaan, pengawasan, dan arahan yang memungkinkan perkembangan lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan sehat dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah dibentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 Februari 1999. DSN-MUI dibentuk untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerannya guna menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagai lembaga yang otoritatif dalam bidang fatwa terkait keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah pada umumnya, DSN-MUI perlu

⁴⁶Andi Fariani, *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, vol. 12. no. 1 (Jakarta: al-Ihkam, 2017), 101. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1191/951>. (16 Oktober 2019).

melakukan penataan organisasi yang kuat dengan didasari pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan, dan profesionalisme.⁴⁷

Adapun pengertian dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, diatur pada bagian Anggaran Dasar Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1, yang menyebutkan:

Pasal 1 ayat 1:

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disingkat DSN-MUI, adalah lembaga yang melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya dalam rangka menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.⁴⁸

2) Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional

Tugas Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia diatur pada Bab III Tugas dan Wewenang DSN-MUI pada Pasal 4 ayat 1-12, yang menyebutkan:

Pasal 4

DSN-MUI mempunyai tugas:

- a) Menetapkan fatwa atas system, kegiatan, produk, jasa LKS, dan LPS lainnya.
- b) Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, dan LPS lainnya.
- c) Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat di implementasikan di LKS dan LPS lainnya.
- d) Mengeluarkan surat edaran (ta'limat) kepada LKS dan LPS lainnya.
- e) Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS dan LPS lainnya.
- f) Memberikan rekomendasi calon ASPM dan/atau mencabu rekomendasi ASPM.
- g) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas terkait.
- h) Menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas system, kegiatan, produk, jasa di LKS, dan LPS lainnya.

⁴⁷Lihat pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada bagian Mukadimah. <https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/>. (15 Oktober 2019)

⁴⁸Lihat pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada bagian Ketentuan Umum. <https://dsnmui.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/>. (15 Oktober 2019)

- i) Menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan.
- j) Menyelenggarakan program sertifikasi keahlian syariah bagi LKS dan LPS lainnya.
- k) Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.
- l) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.⁴⁹

Wewenang dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia juga diatur dalam Bab III Tugas dan Wewenang DSN-MUI pada Pasal 5 ayat 1-6, yang menyebutkan:

Pasal 5

DSN-MUI mempunyai wewenang, yaitu:

- a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan menjadi dasar tindakan hukum terkait.
- b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti departemen keuangan dan Bank Indonesia.
- c) Memberikan rekomendasi dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu LKS.
- d) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas monoter/lembaga keuangan dalam Negeri maupun luar Negeri.
- e) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.
- f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.⁵⁰

3) Latar Belakang DSN-MUI Menetapkan Fatwa No. 92/DSN-MUI/IV/2014

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam menetapkan fatwa No. 92 Tahun 2014 ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu:

Pertama, fatwa-fatwa DSN-MUI tentang rahn dipandang belum mengakomodasi pengembangan usaha berbasis *rahn*. Fatwa-fatwa tentang rahn

⁴⁹Lihat pada Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada bagian Tugas dan Wewenang DSN-MUI. <https://dsnmu.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/>. (15 Oktober 2019)

⁵⁰Ibid.

yang ada masih berkuat pada hukum dan mekanisme *rahn* secara sempit, belum mencangkup pada usaha-usaha yang lain yang berkaitan dengan *rahn*. Hal ini tentu akan membawa dilema tersendiri bagi pihak-pihak yang menginginkan usahanya maju dan berkembang dengan berbasis pada transaksi *rahn* (gadai).

Kedua, lembaga Keuangan Syariah memerlukan fatwa terkait pengembangan usaha berbasis *rahn*. Sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, Lembaga Keuangan Syariah tentunya harus memiliki pijakan atau landasan hukum dalam melaksanakan transaksinya. Landasan hukum tersebut haruslah berprinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga negara yang berwenang menetapkan fatwa seputar kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbasis syariah, dituntut untuk selalu cermat dan cepat dalam memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, utamanya dalam pengembangan usaha yang berbasis *rahn* pada Lembaga Keuangan Syariah.⁵¹

⁵¹Habib Wakidatul Ihtiar, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*, vol. 03, no.1 (Tulungagung: An-nisbah, 2016). 30-31. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274/210>. (15 Oktober 2019)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan kategori penelitian lapangan (*field research*), maksud dan tujuan penulis mengambil penelitian lapangan (*field research*) ini adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, baik secara individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.¹ Penelitian ini di desain dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang hendak menggambarkan proses implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Jika dilihat objek yang diteliti, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif analitis yang menekankan pada penggunaan data lapangan dengan maksud menggambarkan implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, sebagai sumber utama pengambilan data nantinya. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber akan dianalisis kemudian disajikan secara akurat dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lembaga keuangan syariah non bank yaitu di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yang berada di Jalan Danau Poso, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Peneliti merasa mengambil lokasi penelitian tersebut, alasannya karena lokasi penelitian ini merupakan lokasi yang tepat untuk

¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Cet. 23, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012). 80

diteliti, sebab lokasi penelitian ini memiliki bisnis utama dalam ekonomi syariah yakni gadai (*rahn*). Inilah alasan utama peneliti memilih lokasi penelitian tersebut. Kemudian, peneliti dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman penelitian khususnya pada bidang lembaga keuangan syariah, lebih tepatnya pada pegadaian syariah.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat non-human (seperti instrumen angket), sebab dengan demikian peneliti dapat mengonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan anggota (*member checks*).

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.

Namun sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu penulis dalam hal ini sebagai peneliti meminta izin kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Palu

Plasa, dengan memperhatikan surat rekomendasi observasi dan penelitian dari Fakultas Syariah dan kampus IAIN Palu, dengan demikian peneliti akan diketahui kehadirannya dilokasi.

D. Data dan Sumber Data

Menurut Bogdan dan Bikken, yang dimaksud dengan data adalah bahan-bahan kasar (*rough materials*) yang dikumpulkan para peneliti dari dunia (lapangan) yang ditelitinya, dan bahan-bahan itu berupa hal-hal yang khusus yang menjadi dasar analisis. Data meliputi bahan-bahan yang direkam secara aktif oleh orang yang melakukan studi, seperti transkrip wawancara dan catatan dari lapangan hasil observasi pelibatan. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah tampilan berupa kata-kata dalam bentuk tulis yang dicermati oleh peneliti. Adapun tujuan dari data kualitatif ini adalah untuk memahami sudut pandang dan pengalaman orang lain. Yang selanjutnya Neuman mengungkapkan bahwa data kualitatif adalah dalam bentuk teks, kata-kata tertulis, frase-frase, atau simbol-simbol yang mendeskripsikan atau mempresentasikan orang-orang, tindakan-tindakan, dan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sosial.² Hasil peneliti ini dapat dikatakan valid apabila jelas sumber datanya. Terdapat dua jenis dan sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini nantinya, yaitu data primer, dan data skunder. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Data primer berasal dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara (*interview*). Cara memperoleh data

²Lihat pendapat dari Bogdan dan Bikken tentang pengertian data, dan juga pengertian data kualitatif dari pendapat Neuman pada buku yang dikarang oleh Muhamad, ed. 1, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 108.

primer adalah bagaimana kesanggupan dari penulis dalam hal ini sebagai peneliti untuk mengadakan proses wawancara, dan wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur (*semistruktur interview*).³ Adapun data yang dapat diperoleh adalah hasil observasi dan wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih dengan pertimbangan dan ciri informan. Sebagai salah satu bukti contoh dari data primer ini adalah data produk-produk yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, dengan menyesuaikan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

2. Data skunder adalah data yang diperoleh lewat kajian literatur dan dokumen-dokumen yang dianggap representatif terhadap topik penelitian dan objek penelitian. Adapun data sekunder yang ada berupe sumber-sumber yang secara tidak langsung terlibat dalam kegiatan atau pelaksanaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimaksud adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun beberapa teknik penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data, yakni:

1. Observasi

Teknik observasi adalah pengamatan dari peneliti secara langsung terhadap objek penelitian. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, serta melakukan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu.

³Sugiyono, ed. 3, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 467.

Kegiatan observasi ini dilakukan pada tahap awal dengan harapan apa yang terjadi di lapangan akan dibandingkan dengan data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam.

2. Wawancara

Pembahasan wawancara mencakup beberapa segi persoalan: pengertian dan macam-macam wawancara, bentuk-bentuk pertanyaan, penataurutan pertanyaan, perencanaan wawancara, dan pelaksanaan dan kegiatan sesudah wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data dengan berhadapan langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab. Wawancara merupakan alat bukti terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara secara mendalam.

Salah satu bukti bahwa penulis mendapatkan data melalui wawancara adalah penulis sebagai peneliti menyempatkan diri mewawancarai narasumber dari pihak Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa seperti pimpinan cabang maupun beberapa pegawai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, dan beberapa nasabah di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Mereka bersedia sebagai narasumber, yang bersedia untuk diwawancarai oleh penulis seputar pada penelitian yang dimaksud.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah fakta dan data yang tersimpan dalam sebagian besar bentuk catatan, arsip-arsip, artikel, dokumen-dokumen, skripsi, jenis-jenis karya tulis dan lain sebagainya. Dokumentasi bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

Jadi penulis melakukan pengumpulan data mengenai hal-hal tersebut melalui arsip-arsip, catatan-catatan dan berbagai dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan-catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh perlu dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilih yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian naratif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berdasarkan temuan pada saat penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang terkait, yaitu Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

3. Verifikasi

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan dalam tahap

awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitas dan kredibilitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis, perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang mengacak kesesuaian sumber data yang diperoleh dengan sumber data yang sudah dilakukan oleh penulis. Kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data dengan tujuan memperoleh data yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali apakah semua faktor sebagai analisis data yang diperoleh benar dan terjadi di lokasi tempat dilakukannya penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

a. Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Sejarah berdirinya Pegadaian dimulai pada zaman pemerintahan penjajahan Belanda (VOC), yang mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai.¹ Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha Pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat (*licentiestelsel*). Namun metode tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu, metode *licentiestelsel* diganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode *pacth stelsel* tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang sama dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya, selanjutnya pemerintah Hindu Belanda menerapkan apa yang disebut dengan *cultuur stelse* dimana dalam kajian tentang Pegadaian, saran yang dikemukakan

¹Sejarah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, *dokumentasi*, Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (06 Januari 2020)

adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *statsblad* (Stbl) No. 131 tanggal 12 maret 1901 yang mengatur bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat), selanjutnya setiap tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian.²

Pada masa pendudukan Jepang, gedung Kantor Pusat Jawatan Pegadaian yang terletak di jalan Kramat Raya 162 dijadikan tempat tawaran perang dan Kantor Pusat Jawatan Pegadaian dipindahkan ke Jalan kramat Raya 132. Tidak banyak perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari sisi kebijakan maupun Struktur Organisasi Jawatan Pegadaian. Jawatan pegadaian dalam Bahasa Jepang disebut *Sitji Eigeikyuku*, Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang bernama Ohno San dengan wakilnya orang pribumi yang bernama M. Saubari.

Di masa awal pemerintah Republik Indonesia, kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang Anyar (Kebumen) karena situasi perang yang kian terus memanas. Agensi militer Belanda yang kedua memaksa Kantor Jawatan Pegadaian kebalik lagi ke Magelan. Selanjutnya, pasca perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian Kembali lagi ke Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh pemerintah Republik Indonesia. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP. No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN), selanjutnya berdasarkan PP. No10/1990 (yang dipengaruhi dengan PP. No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada tahun 2011, berdasarkan

²Ibid. (06 Januari 2020)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011, bentuk badan hukum Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PT. Pegadaian (Persero) adalah salah satu lembaga keuangan milik pemerintah (BUMN) yang bergerak di bidang jasa penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan barang bergerak turut andil pula dalam mengusung prinsip syariah ini sendiri dalam operasionalnya.³

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan sistem gadai berbasis syariah, satu hal yang perlu dicermati bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian (status PT. Pegadaian (Persero) sebelumnya) sampai sekarang. Usaha pembentukan sistem syariah didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba.

Setelah mengalami kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah yang di tulis dengan singkatan (ULGS) sebagai langka awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Pertama di Oprasikan pada tanggal 04 Januari 2003 di Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Dewi Sartika, Jakarta Timur. Dengan akad kerja sama (musyarakah) dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Secara bagi hasil dengan modal awal 50 M dan nisbah 55 : 45.

Konsep operasi syariah mengacu pada sistem administrasi model yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas yang diselaraskan dengan nilai Islam.

³Ibid. (06 Januari 2020)

Fungsi operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah /ULGS sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha lain. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktur terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Dan 4 Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.⁴

Status bunga bank menurut hukum Islam kembali menimbulkan perdebatan. Ini berasal dari salah satu hasil Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia (Rakornas MUI) 2003 yang dilakukan di Jakarta, Selasa (12/12/2003) yang memutuskan bahwa bunga bank (*interest*) hukumnya haram. Menurut MUI, semua transaksi yang berjalan atas dasar sistem bunga, sudah memenuhi unsur-unsur riba yang diharamkan, sehingga pemerintah menindaklanjuti keputusan dari Rakornas MUI tersebut, dimana mulai digalangkan atau sosialisasi mengenai sistem perbankan yang menganut sistem syariah.

Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakang bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Seiring berjalannya waktu, pegadaian syariah masuk di Kota Manado dan berhasil menduduki peringkat terbaik dan omset

⁴Ibid. (06 Januari 2020)

tertinggi di kantor wilayah Manado perkembangan pegadaian syariah mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan banyaknya membuka cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia salah satunya di Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu, sehingga pada tanggal 10 Maret 2004 dibuka kantor Cabang Pegadaian Syariah Palu Plasa di Kota Palu.⁵

Hadirnya Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa di tengah masyarakat Kota Palu yang telah dulu mengenal Pegadaian Konvensional bukan hal yang mudah. Memerlukan usaha yang sangat giat untuk memperkenalkan Pegadaian yang berbasis Islam untuk merebut hati masyarakat. Sehingga pimpinan dari para staf melakukan berbagai langkah pemasaran dalam memperkenalkan Pegadaian Syariah untuk merebut hati masyarakat melalui pemasaran produk dan peningkatan kualitas pelayanan. CPS Palu Plasa dituntut untuk mempunyai strategi pertahanan pertahanan untuk merebut dan mempertahankan nasabah melalui kualitas produk dan jasa, yaitu waktu penyerahan lebih cepat, pelayanan yang lebih baik dibandingkan pesaingnya, dan empati yang tinggi kepada nasabah agar ikut dalam persaingan.

Alasan pegadaian membuka pegadaian syariah adalah pertama upaya untuk mempertahankan posisi pasar dengan jalan memberikan respon atas tuntutan masyarakat luas yang membutuhkan transaksi jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba dan kedua adalah menggapai ridha Allah sesuai dengan dengan al-Quran dan hadis.

Selain kantor cabang di Kota Palu, juga terdapat kantor unit pegadaian syariah. Adapun jumlah kantor unit yang berada di Kota Palu berjumlah 6 (enam) unit, yaitu:

⁵Ibid. (06 Januari 2020)

- 1) Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Jalan Kimaja, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- 2) Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Jalan Togean, Kelurahan Lolu Utara, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- 3) Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Pasar Inpres, Kompleks Toko Emas, Pasar Inpres, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- 4) Unit pegadaian syariah (UPS), yang berada di wilayah Jalan Setia Budi, Besusu Tengah, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- 5) Unit pegadaian syariah (UPS) Tanjung Dako yang berada di wilayah Jalan Tanjung Karang, Lolu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.
- 6) Unit pegadaian syariah (UPS) yang berada di wilayah Tatura Jalan Emy Saellan Kompleks 711, Kota Palu, Sulawesi Tengah.⁶

b. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Visi merupakan tujuan perusahaan atau lembaga mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuannya tersebut, pada masa yang akan datang atau masa depan suatu perusahaan. Dalam sebuah lembaga visi merupakan hal yang penting dalam usaha untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam lembaga setiap organisasi memiliki visi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh masing-masing lembaga tersebut.

Visi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yaitu menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan masyarakat. Visi tersebut memiliki arti Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa sebagai perusahaan keuangan paling berharga di Indonesia.

⁶Rezki Octavian, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (06 Januari 2020)

Misi adalah suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi tersebut. Misi sangat penting untuk memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Misi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yaitu:⁷

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti. Merupakan misi pegadaian syariah Palu Plasa untuk memberikan keuntungan yang optimal bagi setiap pemangku kepentingan untuk mengembangkan bisnis inti, agar dapat meningkatkan kinerja dalam pengembangan bisnis.
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan. Merupakan visi pegadaian syariah Palu Plasa, untuk membangun lebih banyak jenis usaha, sebagai referensi pilihan calon nasabah dan pemangku kepentingan.
- 3) Memberikan *service exclence* dengan fokus nasabah melalui :
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. Merupakan visi Pegadaian Syariah Palu Plasa untuk menciptakan jenis usaha yang sederhana namun tidak ketinggalan teknologi dan informasi yang saat ini semakin maju dan berkembang.
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir, merupakan visi Pegadaian Syariah Palu Plasa untuk memberikan pelayanan terbaik dalam teknologi informasi yang terpercaya dan bisa diandalkan.
 - c) Praktek manajemen resiko yang kokoh. Visi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yang melakukan manajemen resiko yang kokoh merupakan visi yang bertujuan memberikan rasa aman kepada nasabah dan pemangku kepentingan.

⁷Rezki Octavian, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (06 Januari 2020)

d) Sumber daya manusia yang profesional berbudaya kinerja baik yang merupakan visi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yang memiliki sumber daya manusia yang professional yang memiliki kinerja yang baik dan handal di bidangnya masing-masing,

Misi pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar.⁸

c. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Struktur organisasi merupakan sebuah susunan berbagai komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah lembaga. Dengan adanya struktur organisasi maka kita bisa melihat pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda bisa dikordinasikan dengan baik. Struktur didalam lembaga dibuat untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing jabatan dan memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah Cabng Palu Plasa, yaitu Reni. A. Hipan menjelaskan bahwa masing-masing tugas dari pada karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Pimpinan Cabang, yaitu pejabat struktural dibawah pimpinan wilayah yang bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah atas kelancaran pengelolaan kantor cabang dan unit-unit pelayanan yang ada dibawahnya yaitu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

⁸Rezki Octavian, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, *wawancara*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (06 Januari 2020)

⁹Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, *wawancara*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)

pengawasan seluruh kegiatan operasional dan keamanan kantor cabang dan unit-unitnya.

- 2) Penaksir, adalah petugas yang melakukan penilaian atau penaksiran atas suatu barang jaminan (*marhun*) yang diserahkan oleh pihak nasabah ke pihak pegadaian. Setelah itu, penaksir akan menentukan penetapan jumlah uang pinjaman yang akan diserahkan kepada nasabah. Sesuai hasil wawancara dari karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa oleh Reni. A. Hipan yang mengungkapkan bahwa:

Penaksir adalah petugas yang melakukan penilaian kepada barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian¹⁰

Tujuan dari penaksir yaitu untuk menilai dan menentukan besaran utang (*marhun bih*) atas barang jaminan yang diserahkan oleh *rahin* kepada *murtahin*.

Hal tersebut dibenarkan oleh Reni.A. Hipan sesuai hasil wawancara:

Tujuan dari penaksir, memang petugas yang menentukan besaran pinjaman atau *marhun bih* sesuai dengan barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada pihak pegadaian¹¹

Adapun fungsi dari penaksir yaitu untuk menentukan batas jumlah pinjaman yang diberikan agar tidak melebihi ataupun kurang dari harga pasar. Penaksir merupakan ujung tombak perusahaan yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kegiatan operasional.

- 3) Penyimpan barang jaminan atau pengelola agunan, bertugas dan bertanggung jawab atas segala penyimpanan, pemeliharaan barang, keamanan dan kebersihan barang jaminan yang sudah disimpan dan dokumen penting lainnya yang sudah dititipkan kepadanya. Penyimpanan barang jaminan memiliki standar dapat melindungi barang jaminan dari

¹⁰Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)

¹¹Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)

bahaya cuaca dan resiko pencurian. Tugas yang paling penting yang harus dimiliki oleh penyimpanan barang jaminan adalah mencatat mutasi penerimaan pengeluaran barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.

- 4) Kasir, bertugas untuk melayani transaksi rutin dalam hal gadai, pelunasan, perpanjangan, tagihan pulsa, tagihan TV berlangganan, BPJS, pembayaran dan sebagainya. Kasir memiliki kewajiban, melakukan perhitungan secara teliti agar tidak terjadi selisi antara produk dan uang yang ada dengan laporan yang dibuat, melakukan pembukuan dengan baik dan benar, mampu berkomunikasi dengan baik dan benar, trampil dalam melayani konsumen, jujur, handal, tepat dan terampil dalam berkomunikasi.
- 5) *Customer service* adalah posisi jabatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan serta kepuasan kepada pelanggan, memberikan informasi dan menyelesaikan keluhan tentang produk yang dihadapi oleh tamu atau nasabahnya.¹² Hal ini pun sama yang disampaikan oleh pihak pegadaian syariah:
Tugas *customer service* adalah petugas yang menangani keluhan dan menjelaskan produk kepada nasabah.¹³
- 6) Pengelola unit, bertanggung jawab atas segala penyimpanan barang gadai yang berada di unit dan biasanya pengelola unit ini sekaligus sebagai penaksir barang yang akan digadaikan. Jika hasil dari wawancara


¹²Yolanda Darma Fernandes, Doni Marlius, *Peranan Customer Service dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang*, Artikel, (Padang: Akademi Keuangan dan Perbankan Padang). 5. <https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:Z.n1BW1QY2RsJ:scholar.google.com/&scioq=pengertian+customer+service&hl> (11 Januari 2020)

¹³Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (10 Januari 2020)

pengelola unit diumpamakan seperti pimpinan cabang. Hal ini disampaikan oleh penaksir di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa:

Pengelola unit sama dengan pimpinan cabang. Tetapi pengelola unit, lebih kecil ruang lingkupnya.¹⁴

Maksud yang disampaikan oleh penaksir adalah, pengelola unit merupakan petugas atau pemeran utama dalam pengendalian yang ada di lingkungan unit. Kemudian, pengelola unit akan melaporkan hasil kinerjanya ke cabang.



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Pegadaian
Syariah Cabang Palu Plasa

¹⁴Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu, (02 Januari 2020)

2. Produk Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Dari hasil wawancara kepada salah satu karyawan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa mengenai produk-produk yang terdapat pada Pegadaian Syariah yang di dalamnya menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Produk Ar-Rahn*

Produk *ar-rah*n merupakan produk yang menggunakan pembiayaan *ar-rah*n (gadai syariah) dari Pegadaian Syariah yang di mana salah satu solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Produk ini merupakan produk andalan pada Pegadaian Syariah yang merupakan pinjaman mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan menggunakan sistem syariah.¹⁵

b. *Produk Amanah*

Produk amanah merupakan produk yang menggunakan pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah dengan pembiayaan yang berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.¹⁶

c. *Produk Ar-rum BPKB*

Produk *ar-rum* BPKB merupakan produk yang menggunakan Pembiayaan *ar-rum* (*ar-rah*n untuk usaha mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan.

¹⁵Lihat tentang produk *ar-rah*n pada situs resmi Pegadaian Syariah. <https://pegadaiansyariah.co.id/rah>. (24 Januari 2020)

¹⁶Lihat tentang produk amanah pada situs resmi Pegadaian Syariah. <https://pegadaiansyariah.co.id/amanah>. (24 Januari 2020)

Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.¹⁷

d. Produk Ar-rum Haji

Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa juga memiliki produk *ar-rum* haji. *Ar-rum* haji adalah menggadai emas setara 15 gram (logam mulia) untuk mendapatkan porsi haji (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji). Sebagaimana diketahui bahwa melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu dan merupakan rukun Islam yang kelima. Firman Allah swt., dalam al-quran surah *Ali-Imran* (3): 97.



Terjemahnya:

... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.¹⁸

Pegadaian Syariah ingin membantu para nasabah untuk mewujudkan impian menuju ke tanah suci. *Ar-rum* haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan untuk mendapatkan porsi haji dengan jaminan emas.¹⁹

¹⁷Lihat tentang produk *ar-rum* BPKB pada situs resmi Pegadaian Syariah. <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-bpkb>. (24 Januari 2020)

¹⁸Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 62.

¹⁹Lihat tentang produk *ar-rum* haji pada situs resmi Pegadaian Syariah. <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji> . (24 Januari 2020)

3. Jumlah Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Nasabah merupakan salah satu rukun dari bermuamalah di Pegadaian Syariah. Dalam istilah muamalah, nasabah disebut sebagai *ra>hin*. Adapun yang menjadikan syarat sebagai nasabah (*ra>hin*) adalah cakap bertindak hukum, dan juga layak untuk melakukan transaksi kepemilikan.²⁰ Hal ini, juga disampaikan oleh salah satu pegawai dari Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Pihak pegadaian syariah akan melihat nasabah (*ra>hin*) yang berkeinginan untuk memilih produk-produk yang sudah ada diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Adapun karyawan tersebut menyampaikan bahwa:

Kalau di syariah, nama muamalahnya itu *ra>hin*. *Ra>hin* adalah nasabah pegadaian yang mempunyai barang jaminan sesuai ketentuan yang ada di pegadaian syariah.

Ra>hin adalah nasabah yang mempunyai barang jaminan seperti emas, barang elektronik, kendaraan atau bukti kepemilikan (BPKB dan sertifikat), dan tupperware.²¹

Berikut ini disajikan tabel jumlah nasabah sesuai produk yang dipilih oleh nasabah dalam bemuamalah di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa:

Tabel 4.1
Jumlah nasabah
Per-Bulan November 2019-Desember 2019²²

No	Produk	Realisasi	
		Nov-19	Des-19
1	2	3	4
1	Amanah	144	142
2	Arrum	322	309
3	<i>Rahn</i>	3.792	3.748
Total		4.258	4.199

²⁰Muhammad Nur Rianto Al-Arif, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoretis Praktis)*, Cet. 2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 284.

²¹Reni .A. Hipan, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, *wawancara*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu (02 Januari 2020)

²²Reni .A. Hipan, Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, *wawancara*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)

Tabel di atas, dapat dipahami bahwa jumlah nasabah per-Bulan November 2019 sampai perakhir Bulan Desember 2019, cukup ada perubahan dari jumlah nasabah yang memilih produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Perubahan dapat terlihat dari jumlah nasabah yang memilih produk *rahn*, *ar-rum*, dan amanah. Terlihat ada penurunan jumlah nasabah dalam memilih ketiga dari produk tersebut. Produk *rahn* terdapat penurunan jumlah nasabah sebanyak 44 nasabah, dari jumlah nasabah pada akhir Bulan November 2019 sebanyak 3.792 menjadi 3.748 pada akhir Bulan Desember 2019. Kemudian pada produk *ar-rum* tidak mengalami penurunan jumlah nasabah yang cukup besar pada produk *ar-rum*. Produk *ar-rum* mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 13 nasabah, terhitung dari jumlah nasabah perakhir Bulan November 2019 sebanyak 322 menjadi 309 nasabah per-Bulan Desember 2019. Sedangkan pada produk amanah mengalami penurunan jumlah nasabah sebanyak 2 nasabah dari jumlah nasabah perakhir Bulan November 2019 sebanyak 144 menjadi 142 nasabah perakhir Bulan Desember 2019.

Alasan kenapa ada perubahan jumlah nasabah perakhir Bulan November 2019 sampai perakhir Bulan Desember 2019 yang semakin menurun, penulis menyempatkan waktu untuk menanyakan alasannya pada pihak Pegadaian Syariah, melalui wawancara. Pihak Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, menyebutkan:

Bisa jadi, karna sudah menyelesaikan akad atau kreditnya sudah lunas. Di kita terhitung nasabah aktif, jika nasabahnya masih mempunyai kredit.²³

4. Barang Jaminan yang Diterima Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

²³Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu (06 Januari 2020)

Dari hasil wawancara dengan salah satu pegawai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Barang jaminan yang diterima Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yaitu:²⁴

a. Handphone

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memungkinkan setiap orang dari berbagai kalangan memiliki alat komunikasi (handphone). Handphone seakan menjadi barang yang sangat penting yang tidak bisa dengan mudah untuk dilepaskan. Alat komunikasi seperti handphone bisa digadaikan untuk melakukan pinjaman ke pegadaian, akan tetapi tidak semua jenis handphone bisa diterima pegadaian sebagai barang jaminan, akan jauh lebih baik apabila handphone yang digadaikan tidak berusia terlalu lama dan handphone yang dimiliki nasabah masih utuh dan tidak mengalami kerusakan apa pun. Sesuai dalam syarat-syarat barang jaminan, seperti barang yang digadaikan harus utuh, dan barang yang harus jelas, spesifikasinya, ukuran, jenis jumlah, kualitas, dan seterusnya.²⁵ Karena semakin baru produksi handphone tersebut taksirannya pun cukup tinggi.

b. Emas

Semua jenis emas bisa digadaikan dan menjadi barang jaminan yang diterima pegadaian seperti kalung, cincin, dan gelang, atau emas batangan. Emas merupakan barang yang dijamin dan digadaikan harus berupa (kekayaan) yang bernilai.²⁶ Emas merupakan barang yang paling mudah untuk digadaikan

²⁴Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu (02 Januari 2020)

²⁵Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016). 197-198.

²⁶Ibid.

prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit, dana yang dibutuhkan bisa langsung dicairkan.

c. Barang elektronik seperti laptop, kamera dan tv

Barang elektronik seperti, laptop, kamera dan tv. Umumnya barang yang digadaikan merupakan tipe terkini minimal keluaran satu tahun terakhir dan memiliki kuitansi pembelian dan kartu garansi jika ada dan barang-barang tersebut harus dalam keadaan baik dan utuh tidak ada cacat atau kerusakan.

d. Tupperware

Pegadaian Syariah Palu Cabang Plasa selain hadphone, tv, laptop, kamera, motor dan mobil. Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa juga menerima tupperwer. Tupperwer bisa digadaikan Karena tupperwer dinilai berbeda dengan produk-produk lainnya, berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa menyatakan bahwa:

Tupperwere yang bisa digadaikan harus satu set lengkap dengan tempat penyimpanannya. Selain itu tupperwere yang sudah digunakan bisa digadaikan.

Syarat dari barang jaminan yang berupa tupperware juga dijelaskan dalam syarat barang jaminan (*marhun*) dalam bermuamalah yakni barang yang digadaikan harus menyatu, tidak terpisah-pisah.²⁷

e. Motor atau Mobil.

Kendaraan pribadi seperti motor atau mobil yang menjadi aset merupakan salah satu barang jaminan untuk memperoleh pembiayaan di pegadaian syariah. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua motor dan mobil bisa digadaikan dan menjadi barang jaminan. Ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan pegadaian syariah terkait kendaraan apa yang bisa digadaikan dan tidak bisa digadaikan.

²⁷Ibid. 198

Untuk kendaraan bermotor, yang bisa digadaikan adalah motor dengan masa produksi minimal lima tahun terakhir. Selain itu, merek motor yang bisa digadaikan seperti Honda, Yamaha, dan lain-lain. Sementara untuk mobil minimal keluaran produksi sepuluh tahun terakhir. Ketika hendak menggadaikan kendaraan motor maupun mobil calon nasabah harus menyertakan surat-surat kendaraan seperti, faktur pembelian, BPKB, dan STNK, kendaraan motor atau mobil. Apabila masih dalam masa kredit tidak dapat digadaikan, karena barang jaminan seperti motor atau mobil merupakan barang yang harus milik pihak yang menggadaikan secara sempurna dan barang yang digadaikan harus utuh, tidak sah menggadaikan motor atau mobil hanya seperempat atau separuh.²⁸ Hal ini sesuai hasil wawancara dengan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa dari Reni. A. Hipan menyampaikan bahwa:

Yang di terima Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa 10 tahun terakhir, periksa asli BPKB nomor rangka dengan nomor mesin di BPKB tambah STNK dicocokkan dengan fisik, kendaraan juga diperiksa test drive dan sejenisnya terus peminatnya banyak jika terlelang masih laku begitu.²⁹

Barang-barang yang digadaikan tersebut, tentu memerlukan pemeliharaan atau perawatan khusus yang harus dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Namun pihak pegadaian berbeda dalam melakukan pemeliharaan objek gadai tersebut. Objek gadai berupa perhiasan hanya disimpan dalam suatu gudang atau berangkas penyimpanan barang tanpa perlu melakukan perawatan atau pemeliharaan khusus, akan tetapi objek gadai yang berupa benda elektronik tentu memerlukan perawatan khusus. Misalnya laptop, pemeliharaan atau perawatan yang dilakukan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yaitu, melakukan pengecekan satu kali dalam sebulan. Bukan hanya barang elektronik yang

²⁸Ibid. 197-198

²⁹Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)

memerlukan pemeliharaan atau perawatan, akan tetapi objek gadai yang berupa kendaraan tentu memerlukan perawatan khusus setelah barang tersebut disimpan dalam suatu gudang, dimana pihak pegadaian melakukan pembersihan atau pemanasan pada kendaraan tersebut dalam seminggu pembersihan dan pemanasan dilakukan sebanyak dua kali untuk memastikan barang jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak mengalami kerusakan.

5. Jenis Akad Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Akad di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa diterapkan pada beberapa produk. Kemudian, produk tersebut menerapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 di dalamnya. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Produk *Ar-Rahn*

Produk *ar-rahn* menggunakan jenis akad *rahn*. Dengan ketentuan produk *ar-rahn* ini, nasabah memberikan atau menyerahkan barang jaminan kepada pihak pegadaian, dengan cara menyerahkan agunan berupa emas batangan, emas perhiasan, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor. Kemudian, yang menjadikan bukti bahwa produk ini menggunakan akad *rahn* adalah struk (nota transaksi) dan dokumen lainnya yang menyertai utang piutang dengan akad *rahn* (gadai syariah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR).³⁰ Sesuai ketentuan umum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 menyebutkan bahwa:

Akad *Rahn* adalah sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-

³⁰Jenis akad *rahn*, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (16 Januari 2020)

MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas; dan fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.³¹

Dijelaskan juga pada ketentuan umum pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*; menyebutkan:

Murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *ra>hin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.³²

b. Produk Amanah

Produk amanah menggunakan jenis akad *rahn tasjily*. Akad *rahn tasjily* digunakan pada produk amanah, sebab selama dalam pelaksanaannya, *murtahin* memberi izin kepada *ra>hin* untuk memanfaatkan kendaraan bermotor yang telah digadaikan dan *ra>hin* bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kehilangan, sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh *murtahin*, kendaraan bermotor tersebut harus berada di tempat tinggi atau penyimpanan *ra>hin*.³³ Jika melihat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 memang pemanfaatan barang *marhun* oleh *ra>hin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.³⁴ Kemudian selama hutang pinjaman amanah kepada *murtahin* belum lunas, maka objek pinjaman amanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dijadikan sebagai jaminan (agunan) dimana perikatan jaminannya dilakukan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan suatu benda. Objek pinjaman amanah berada di tangan *ra>hin* sedangkan bukti

³¹Lihat ketentuan umum pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 4. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (16 Januari 2020)

³²Lihat ketentuan umum angka 1 pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 3. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (16 Januari 2020)

³³Jenis akad amanah, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (16 Januari 2020)

³⁴Lihat ketentuan umum pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 3. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/> (24 Januari 2020)

kepemilikan (BPKB) berada di bawah penguasaan *murtahin* sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban. Di sebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah *murtahin* memberikan fasilitas pinjaman amanah kepada *ra>hin* untuk pembelian kendaraan bermotor.³⁵

c. Produk Ar-rum BPKB

Produk *ar-rum* BPKB juga menggunakan jenis akad *rahn tasjily*. Maksudnya adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *ra>hin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.³⁶ Sesuai hasil wawancara di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa dengan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa mengungkapkan:

Nasabah biasanya menjaminkan BPKB kendaraannya kepada kami, pihak pegadaian. Kami menahan barang jaminan mereka dalam bentuk BKPB kendaraan motor atau mobil, sedangkan kendaraan nasabah tetap mereka gunakan untuk kelancaran usahanya.³⁷

Selain itu, pihak Pegadaian Syariah dalam hal ini sebagai pihak *murtahin* bisa mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan dalam hal ini BPKB) yang ditagung oleh *ra>hin*. Hal ini pun ditegaskan pada ketentuan khusus dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 (pada poin e), menyebutkan bahwa:

Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *ra>hin*.³⁸

³⁵Jenis pinjaman amanah, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (16 Januari 2020)

³⁶Lihat ketentuan umum pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 3. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/> (24 Januari 2020)

³⁷Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (16 Januari 2020)

³⁸Lihat ketentuan khusus poin e pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *rahn tasjily*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 3. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/> (24 Januari 2020)

d. *Produk Ar-rum Haji*

Adapun akad yang digunakan dalam transaksi *Ar-rum Haji* adalah *rahn tasjily*, sebagaimana dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/IV/2008 tentang *Rahn Tasjily*, bahwa yang dimaksud dengan *rahn tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan barang tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*ra>hin*). Maksudnya adalah *ra>hin* menyerahkan barang jaminan (*marhun*) seperti menjaminkan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang dikeluarkan oleh DEPAG (departemen agama), asli tanda bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH) dan lembar atau buku tabungan kepada Pegadaian sebagai jaminan pinjaman yang diserahkan oleh *ra>hin* kepada *murtahin*.³⁹

Dewasa ini, penulis dapat memahami bahwa setiap pembiayaan produk pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yang berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 telah menerapkan akad gadai syariah atau akad *rahn*. Namun, yang membedakan antara produk pembiayaan, baik produk pembiayaan *rahn*, pembiayaan *ar-rum haji*, pembiayaan *ar-rum BPKB*, dan produk pembiayaan amanah adalah dilihat dari perbedaan dalam pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) pada setiap produk pembiayaan. Pada produk pembiayaan *rahn* menggunakan akad *rahn* yang dilandaskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Dewan Syariah Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. Maksudnya barang dijaminkan oleh pihak *ra>hin* (nasabah) seluruhnya dikelola dan dikuasai oleh pihak *murtahin* (Pegadaian)

³⁹Jenis barang jaminan pada produk *ar-rum Haji*, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (16 Januari 2020)

sampai barang yang dijamin sudah dilunasi oleh pihak *ra>hin* (nasabah). Sedangkan pada ketiga produk pembiayaan, pembiayaan *ar-rum* haji, pembiayaan *ar-rum* BPKB, dan produk pembiayaan amanah dalam penerapan pemanfaatan barang yang dijamin dari nasabah kepada pihak *murtahin* menggunakan akad *rahn tasjily* yang berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/IV/2008 tanggal 06 Maret 2008 tentang *Rahn Tasjily*. Objek pinjaman dijadikan sebagai jaminan (agunan) dimana perikatan jaminannya dilakukan secara fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan suatu benda. Objek pinjaman berada di tangan *ra>hin* sedangkan bukti kepemilikan berada di bawah penguasaan *murtahin* sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban.

B. Pembahasan

1. Prosedur Pembiayaan yang Disertai *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Prosedur Pembiayaan yang disertai *rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yang berlandaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 diterapkan dalam pembiayaan produk, seperti:

a. Prosedur pembiayaan produk rahn

Prosedur atau tahapan dalam pembiayaan produk *rahn* dimulai dengan nasabah datang ke kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa dengan membawa syarat dan memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan produk *rahn*.⁴⁰ Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pembiayaan produk *rahn* adalah sebagai berikut:

- 1) Membawa fotocopy KTP atau Identitas lainnya.
- 2) Mengisi formulir permintaan *rahn*.

⁴⁰Prosedur pembiayaan produk *rahn*, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (30 Januari 2020)

3) Menyerahkan barang jaminan.⁴¹

Setelah nasabah memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah disepakati dengan pihak pegadaian, prosedur selanjutnya yaitu nasabah menerima dan setuju terhadap uraian *marhun* (barang jaminan), penetapan besarnya taksiran *marhun* (barang jaminan), *marhuh bih* (uang pinjaman), tarif *mu'nah* (biaya pemeliharaan), *mu'nah* (biaya) akad, biaya pemeliharaan *marhun* (barang jaminan) dalam proses lelang (jika ada), biaya proses lelang (jika ada), bea lelang sebagaimana dimaksud pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) atau nota transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *marhun bih* (uang pinjaman) dan uang kelebihan lelang (jika ada). Kemudian prosedur dari barang yang diserahkan sebagai *marhun* (barang jaminan) adalah milik *ra>hin* (nasabah) dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH-Perdata dan/atau milik pemberi kuasa atas *marhun* (barang jaminan) yang dikuasakan kepada nasabah dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan. Setelah itu, *ra>hin* (nasabah) menyatakan telah berutang kepada *murtahin* (pegadaian) dan berkewajiban untuk membayar *marhun bih* (uang pinjaman) dan *mu'nah* (biaya pemeliharaan) pada saat pelunasan, atau membayar cicilan *marhun bih* (uang pinjaman) jika ada. Dan *mu'nah* (biaya pemeliharaan) akad pada saat perpanjangan.⁴²

Tabel 4.2
Tarif *mu'nah* per 10 hari pada produk pembiayaan *rahn*.

⁴¹Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)

⁴²Prosedur pembiayaan produk *rahn*, dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu.. (30 Januari 2020)

Marhun (barang jaminan) yang telah dilunasi dan belum diambil oleh nasabah, terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi sepuluh hari dari tanggal pelunasan *marhun* (barang jaminan) tetap belum diambil, maka nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan. Besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di pegadaian atau sebesar yang tercantum di nota transaksi (struk). Jika *marhun* (barang jaminan) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam, maka *murtahin* (pegadaian) akan memberikan ganti kerugian setelah diperhitungkan dengan *marhun bih* (uang pinjaman) dan *mu'nah* (biaya pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di *murtahin*

Golongan	<i>Marhun bih</i> (utang)	Tarif per 10 hari (n% x taksiran <i>marhun</i>)
A	50.000 s.d 500.000	0,47%
B1	510.000 s.d 5.000.000	0,73%
C1	5.050.000 s.d 20.000.000	0,73%
D	20.050.000 s.d ke atas	0,64%

(pegadaian).⁴³

Marhun bih (uang pinjaman) sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka Pegadaian melakukan penjualan *marhun* (barang jaminan) melalui lelang. Jika proses pelaksanaan lelang sudah terjadi dan mendapatkan hasil penjualan lelang *marhun* (barang jaminan), maka hasil penjualan tersebut setelah dikurangi *marhun bih* (uang pinjaman),

⁴³Ibid. (30 Januari 2020)

mu'nah lelang (jika ada), dan bea lelang yang merupakan kelebihan yang menjadi hak *rahin* (nasabah). Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal pemberitahuan hasil lelang kepada nasabah. Dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pegadaian. Jika hasil penjualan lelang *marhun* (barang jaminan) tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa dikurangi *marhun bih* (uang pinjaman), *mu'nah* lelang (jika ada), biaya proses lelang (jika ada), dan bea lelang, maka nasabah wajib membayar kekurangan tersebut.⁴⁴

Nasabah dapat melakukan ulang *rahn*, atau minta tambah *marhun bih* (uang pinjaman) selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhitungkan biaya *mu'nah* (biaya) pemeliharaan dan *mu'nah* (biaya) akad yang masih harus dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran *marhun* (barang jaminan) pada saat ulang *rahn*, maka nasabah wajib melakukan pelunasan atau mengangsur (mencicil) *marhun bih* (uang pinjaman) atau menambah *marhun* (barang jaminan) agar sesuai dengan taksiran baru. Caranya nasabah untuk melakukan ulang *rahn* adalah nasabah dapat datang sendiri untuk melakukan ulang *rahn* atau minta tambah *marhun bih* (uang pinjaman) atau mengangsur *marhun bih* (uang pinjaman) atau pelunasan atau menerima *marhun* (barang jaminan), atau menerima uang kelebihan lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP nasabah dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa. Dalam hal nasabah atau kuasanya melakukan pengambilan *marhun* (barang jaminan) atau

⁴⁴Ibid. (30 Januari 2020)

pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang Syariah/Unit Syariah Pegadaian yang menerbitkan Surat Bukti *Rahn*.⁴⁵

Apabila nasabah meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *murtahin* (pegadaian) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris *ra>hin* (nasabah) sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia. Dan apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila terjadi kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.⁴⁶

Berikut di bawah ini gamabr alur model bisnis produk *rahn* di Pegadaian Syariah:⁴⁷

Gambar 4.3
Alur Model Bisnis Produk *Rahn* di Pegadaian
Syariah



b. Prosedur pembiayaan produk *ar-rum haji*

Prosedur atau proses mekanisme pembiayaan produk *ar-rum haji* dimulai dengan nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah disebutkan berikut ini:

⁴⁵Kuasa nasabah untuk melakukan pengambilan *marhun* (barang jaminan), *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (30 Januari 2020)

⁴⁶Ibid. (29 Januari 2020)

⁴⁷Lihat gambar alur model bisnis produk *rahn* pada situs resmi Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/rahn>. (01 Februari 2020)

- 1) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Pasport dan menunjukkan aslinya.
- 2) Minimal usia 12 tahun, maksimal usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 tahun.
- 3) *Ar-rum* haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan kementerian agama.⁴⁸

Setelah nasabah membawa syarat dan ketentuan yang telah dipenuhi di atas, maka nasabah harus membayar biaya administrasi, selanjutnya pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan. Setelah itu nasabah akan ditemani oleh karyawan pegadaian syariah menuju bank syariah terdekat untuk pembuatan buku tabungan untuk memperoleh SABPIH (Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) serta pemberian pinjaman yang langsung dikreditkan ke dalam tabungan haji si nasabah. Selanjutnya nasabah akan mendatangi kantor kementerian agama untuk mendaftarkan diri sebagai calon jamaah haji dan mendapatkan porsi haji. Setelah itu nasabah menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah. Kemudian yang terakhir adalah nasabah membayar angsuran kepada pihak pegadaian syariah sesuai dengan akad yang dilakukan. Sedangkan untuk proses pengembalian uang ke pegadaian dapat dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu maksimal 5 tahun atau maksimal 60 bulan ditambah dengan biaya *mu'nah*. Berikut daftar tabel tarif dan jangka waktu pembiayaan produk *ar-rum* haji.⁴⁹

Tabel 4.3
Tarif dan jangka waktu pembiayaan produk *ar-rum* haji.

⁴⁸Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)

⁴⁹Daftar tabel tarif dan jangka waktu pembiayaan produk *ar-rum* haji, dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (29 Januari 2020)

Jangka Waktu	Angsuran/bulan	Biaya Proses Awal
12 Bulan	Rp. 2.336.200	Rp. 840.000
24 Bulan	Rp. 1.294.500	Rp. 882.500
36 Bulan	Rp. 947.300	Rp. 945.000
48 Bulan	Rp. 773.700	Rp. 1.035.000
60 Bulan	Rp. 669.500	Rp. 1.182.500

Sumber: Brosur produk *ar-rum* haji Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Untuk perhitungan *mu'nah* dikalikan dengan jumlah taksiran *marhun* yaitu emas setara 15 gram (logam mulia) milik nasabah. Berikut adalah perhitungan *mu'nah* per bulan adalah:⁵⁰

$$0,95\% \times \text{nilai taksiran } \textit{marhun} \times \text{jangka waktu}$$

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya. Produk pembiayaan *ar-rum* haji juga tidak terlepas dari risiko. Adapun risiko yang paling sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa dalam menyalurkan Produk *ar-rum* haji adalah risiko kredit. Apabila nasabah terlambat membayar cicilan setiap bulan, maka Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa memberikan ganti rugi (*ta'wid*) kepada nasabah. Dengan ketentuan bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka nasabah dikenakan ganti rugi (*ta'wid*). Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan. Kemudian ganti rugi (*ta'wid*) dibayar bersamaan dengan pembyaran angsuran dan biaya pemeliharaan *marhun*.⁵¹

⁵⁰Perhitungan *mu'nah* per bulan pada pembiayaan produk *ar-rum* haji, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (29 Januari 2020)

⁵¹Perhitungan biaya ganti rugi pada pembiayaan produk *ar-rum* haji, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (29 Januari 2020)

Oleh karena demikian, langkah yang diambil oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa untuk meminimalisir risiko adalah dengan cara membangun hubungan yang baik dengan nasabah, sehingga dapat mengetahui watak atau sifat si nasabah. Bilamana langkah ini gagal maka pegadaian mempunyai hak untuk menjual barang jaminan (*marhun*) yang dijadikan jaminan atas pinjaman ini dan nasabah berkewajiban untuk memabatalkan pendaftaran porsi haji. Hal ini bisa berlaku kepada nasabah yang dianggap cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila nasabah melakukan salah satu perbuatan sebagai berikut:

- 1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama tiga kali.
- 2) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- 3) Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan di dalam akad.⁵²

Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa juga menerapkan eksekusi terhadap barang yang dijaminan (*marhun*) oleh nasabah (*ra>hin*), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegadaian mempunyai hak untuk menjual barang jaminan (*marhun*) bilamana *ra>hin* dinyatakan cidera janji (*wanprestasi*) atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad, karena terjadinya antara lain namun tidak terbatas karena *ra>hin* meninggal dunia, dijatuhi hukuman pidana, dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.
- 2) Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini pegadaian berhak berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani *ra>hin* dalam akad, untuk melakukan penjualan barang jaminan (*marhun*) di depan umum menurut tata cara dan

⁵²Ibid. (29 Januari 2020)

dengan harga yang dianggap baik oleh Pegadaian atau melakukan penjualan di bawah tangan, barang jaminan (*marhun*) dengan persetujuan *ra>hin*, serta menerima uang dari hasil pembatalan pendaftaran porsi haji.

- 3) Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk membayar seluruh sisa pinjaman dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) sebagai kewajiban *ra>hin* kepada Pegadaian dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan barang jaminan (*marhun*). Apabila hasil eksekusi tersebut masih terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban pegadaian untuk menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada *ra>hin*.
- 4) *Ra>hin* berhak menerima uang kelebihan dari hasil penjual barang jaminan (*marhun*) jika dalam waktu satu tahun sejak dilaksanakan penjualan barang jaminan (*marhun*). Jika, *ra>hin* tidak mengambil kelebihan tersebut, maka dengan ini *ra>hin* menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pegadaian.
- 5) Apabila hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) tidak cukup untuk membayar seluruh utang *ra>hin* maka pegadaian mempunyai hak untuk menagih kekurangan hutang yang menjadi tanggung jawab *ra>hin*, dan menutup kekurangan hutang tersebut, *ra>hin* wajib membayar dengan cara memberikan uang tunai atau menyerahkan barang berharga lainnya yang senilai untuk dilakukan penjualan guna membayar kekurangan tersebut.⁵³

⁵³Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa juga menerapkan eksekusi terhadap barang yang dijaminan (*marhun*) oleh nasabah (*ra>hin*), *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (29 Januari 2020)

Berikut di bawah ini gambar alur model bisnis produk pembiayaan *ar-rum* haji di Pegadaian Syariah:⁵⁴



c. Prosedur pembiayaan produk ar-rum BPKB

Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara angsuran. Untuk memperoleh pembiayaan melalui produk *arrum* ini, calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan: calon nasabah merupakan pengusaha mikro kecil dimana usahanya telah berjalan minimal satu tahun, memiliki kendaraan bermotor sebagai agunan biaya, dan memenuhi kriteria kelayakan usaha.⁵⁵

Prosedur atau proses mekanisme dari pembiayaan produk *ar-rum* BPKB dimulai dengan nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa dengan membawa syarat dan ketentuan yang telah disebutkan berikut ini:

- 1) Fotocopy KTP suami/istri, dan KK.
- 2) Fotocopy surat nikah atau buku nikah.
- 3) Fotocopy surat izin tempat usaha.
- 4) Fotocopy buku BPKB, saat mendaftar. Kemudian menyerahkan aslinya dari BPKB jika sudah ada frofile atau pencairan dana.

⁵⁴Lihat gambar alur model bisnis produk *ar-rum* haji pada situs resmi Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-haji>. (01 Februari 2020)

⁵⁵Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)

- 5) Fotocopy STNK dengan Pajak yang masih berlaku,
- 6) Fotocopy rekening listrik.
- 7) Dan fotocopy denah rumah.⁵⁶

Setelah nasabah telah memenuhi syarat dan ketentuan, maka nasabah harus membayar biaya administrasi yang sudah ditentukan, selanjutnya pihak pegadaian akan memproses seluruh dokumen yang diperlukan. Kemudian pihak pegadaian memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah, dan nasabah menyatakan setuju dan menerimanya. Setelah pihak kedua memperoleh fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian, selanjutnya nasabah menerima pembiayaan tersebut yang tujuannya untuk usaha atau modal kerja. Pembiayaan diberikan untuk jangka waktu yang sudah disepakati. Pembiayaan ini dikenakan tarif *ujrah*, besarnya tarif *ujrah* ditetapkan sesuai jangka waktu pembiayaan. Dan besarnya *ujrah* disetorkan oleh nasabah secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pembiayaan kepada pihak pegadaian. Berikut dibawah ini tabel daftar angsuran perbulan dari produk pembiayaan *ar-rum* BPKB:⁵⁷

Tabel 4.4
Daftar angsuran perbulan dari produk pembiayaan *ar-rum*
BPKB

Uang pinjaman	Angsuran pokok + ujarah			
	12	18	24	36
5.000.000	466.667	327.778		
6.000.000	560.000	393,333		
7.000.000	653.333	458.889		

⁵⁶Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (02 Januari 2020)

⁵⁷Tabel daftar angsuran perbulan dari produk pembiayaan *ar-rum* BPKB, dokumentasi, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (31 Januari 2020)

8.000.000	746.667	524.444		
9.000.000	840.000	590.000	465.000	
10.000.000	933333	655.556	516.667	
15.000.000	1400000	983.333	775.000	
20.000.000	1.866.667	1.311.111	1.033.333	
30.000.000	2.800.000	1.966.667	1.550.000	
40.000.000	3.733.333	2.622.222	2.066.667	
50.000.000	4.666.667	3.277.778	2.583.333	1.888.889
60.000.000	5.600.000	3.933.333	3.100.000	2.266.667
70.000.000	6.533.333	4.588.889	3.616.667	2.644.444
80.000.000	7.466.667	5.244.444	4.133.333	3.022.222
90.000.000	8.400.000	5.900.000	4.650.000	3.400.000
100.000.000	9.333.333	6.555.556	5.166.667	3.777.778

Sumber: Brosur produk *ar-rum* BPKB Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Untuk perhitungan *mu'nah* dikalikan dengan jumlah taksiran *marhun*.

Berikut adalah perhitungan *mu'nah* per bulan adalah:⁵⁸

$$0,95\% \times \text{nilai taksiran } \textit{marhun} \times \text{jangka waktu}$$

Layaknya produk pembiayaan pada umumnya. Pembiayaan Produk *ar-rum* BPKB juga tidak terlepas dari risiko. Adapun risiko yang paling sering dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa dalam menyalurkan Produk *ar-rum* BPKB adalah cedera janji (*wanprestasi*) yang biasanya terjadi pada nasabah dalam proses pelunasan hutang ke pihak pegadaian. Apabila nasabah terlambat membayar cicilan setiap bulan, maka Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

⁵⁸Perhitungan *mu'nah* per bulan, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (31 Januari 2020)

memberikan *ta'zir* (denda) kepada nasabah. Dengan ketentuan bila angsuran dibayar melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka nasabah dikenakan *ta'zir* (denda). Setiap keterlambatan pembayaran angsuran dikenakan denda per hari sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran setiap bulan. Kemudian denda (*ta'zir*) dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran dan *ujrah*. Jika kemudian hari, terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh iktikad baik dari masing-masing.⁵⁹

Pihak nasabah dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila nasabah melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama tiga kali.
- 2) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- 3) Tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan di dalam akad.⁶⁰

Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa juga menerapkan eksekusi terhadap barang yang dijaminkan (*marhun*) oleh nasabah (*rahin*) pada pembiayaan produk *ar-rum* BPKB, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegadaian mempunyai hak untuk menyita, menarik di bawah kuasanya. Dan nasabah berkewajiban menyerahkan secara sukarela dan memberikan kuasa khusus kepada pegadaian untuk menjual *marhun* (barang jaminan) bilamana nasabah dinyatakan cidera janji, atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad,

⁵⁹Perhitungan biaya denda pada produk pembiayaan *ar-rum* BPKB, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (31 Januari 2020)

⁶⁰Beberapa tindakan nasabah dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai pada produk pembiayaan *ar-rum* BPKB, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu.(31 Januari 2020)

karena terjadinya antara lain meninggal dunia, dijatuhi hukum pidana, dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar.


- 2) Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini pihak nasabah memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali pihak pegadaian dengan hak substitusi, untuk melakukan penjualan *marhun* (barang jaminan) di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh pihak pegadaian.
- 3) Hasil penjualan *marhun* (barang jaminan) digunakan untuk membayar seluruh sisa hutang sebagai kewajiban nasabah kepada pegadaian termasuk denda (*ta'zir*) dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penarikan dan penjualan *marhun* (barang jaminan). Apabila hasil eksekusi tersebut terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban pihak pegadaian untuk menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada nasabah.
- 4) Apabila hasil penjualan *marhun* (barang jaminan) tidak cukup untuk membayar seluruh hutang nasabah. Maka pegadaian mempunyai untuk mengambil pelunasan atas sisa pembiayaan yang menjadi tanggung jawab nasabah yang harus dilunasi pada saat itu juga atau yang diperoleh dari hasil penjualan barang milik nasabah yang telah diserahkan kepada pihak pegadaian.⁶¹

Jika kemudian hari, nasabah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri, maka pegadaian berhak secara sepihak menyatakan pengakhiran akad. Dan pada saat itu juga, dengan hak untuk menarik dan menjual/melelang *marhun* (barang jaminan) dimaksud sebagai pelunasan hutang.⁶²

⁶¹Ibid. (31 Januari 2020)

⁶²Nasabah dinyatakan pailit pada produk pembiayaan *ar-rum* BPKB, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (31 Januari 2020)

Berikut di bawah ini gamabr alur model bisnis produk *ar-rum* BPKB di Pegadaian Syariah:⁶³



d. Prosedur pembiayaan produk amanah

Prosedur pembiayaan produk amanah sama seperti ketiga pembiayaan produk yang dijelaskan sebelumnya, yakni nasabah datang ke Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa untuk memilih pembiayaan dari produk amanah. Inti tujuan pembiayaan produk amanah adalah memudahkan pegawai, karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran. Jika nasabah memilih produk ini, nasabah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan produk amanah ini, di antara syarat dan ketentuan untuk karyawan atau pegawai tetap adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Karyawan atau pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun.
- 2) Melampirkan kelengkapan :
 - a) Fotokopi KTP dan KK
 - b) Fotokopi SK pengangkatan, yang di mana SK bersifat tetap dan telah dilegalisir oleh atasan
 - c) Fotokopi kartu pengenalan karyawan

⁶³Lihat gambar alur model bisnis produk *ar-rum* BPKB pada situs resmi Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/arrum-bpkb>. (01 Februari 2020)

⁶⁴Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (16 Januari 2020)

- d) Fotokopi slip gaji dan surat kuasa potongan gaji
- e) Fotokopi surat rekomendasi dari atasan
- f) Fotokopi surat nikah (jika ada)
- g) Mengisi dan menandatangani formulir

Syarat dan ketentuan untuk pengusaha mikro adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki surat keterangan usaha
- 2) Memiliki usaha produktif yang sah dan kegiatan minimal satu tahun
- 3) Usia minimal 21 tahun.

Adapun beberapa kelengkapan yang perlu juga dilampirkan sama dengan kelengkapan dari karyawan atau pegawai tetap yang melampirkan:

- 1) Fotokopi KTP dan KK
- 2) Fotokopi surat nikah (jika ada)
- 3) Mengisi dan menandatangani formulir

Setelah dinyatakan selesai dalam pendaftaran produk amanah beserta syarat dan ketentuan yang telah terpenuhi, maka selanjutnya adalah nasabah mengajukan permohonan fasilitas pinjaman amanah kepada pegadaian untuk membeli kendaraan, baik motor atau mobil. Dan kemudian pegadaian setuju untuk memberikannya kepada nasabah. Kemudian nasabah menggadaikan kendaraan yang dibeli menggunakan pinjaman amanah kepada pegadaian dengan jangka waktu dan biaya pemeliharaan jaminan yang disepakati oleh para pihak. Dalam pelaksanaannya, pegadaian memberikan izin kepada nasabah untuk memanfaatkan kendaraan yang telah digadaikan dan nasabah bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kehilangan. Jika sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh pegadaian, kendaraan tersebut harus berada di tempat tinggal atau penyimpanan nasabah. Pinjaman amanah diberikan untuk jangka waktu, dan sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir, nasabah dapat melunasi hutangnya dengan

melakukan pembayaran sekaligus. Berikut di bawah ini tabel dari pembiayaan produk amanah dengan jangka waktu angsuran dan besaran biaya angsurannya:⁶⁵

Tabel 4.5
Tabel angsuran perbulan dari pembiayaan produk amanah untuk kendaraan motor

Harga	DP Motor (10%)	Angsuran		
		12 bulan	24 bulan	36 bulan
15.000.000	1.500.000	1.267.500	705.000	517.500
20.000.000	2.000.000	1.690.000	940.000	690.000
25.000.000	2.500.000	2.112.500	1.175.000	862.500

Tabel 4.6
Tabel angsuran perbulan dari pembiayaan produk amanah untuk kendaraan mobil

Harga	DP Mobil (20%)	Angsuran				
		12 bulan	24 bulan	36 bulan	48 bulan	60 bulan
80.000.000	16.000.000	6.093.000	3.426.667	2.537.778	2.093.333	1.826.667
100.000.000	20.000.000	7.616.667	4.283.333	3.172.222	2.616.667	2.283.333
120.000.000	24.000.000	9.140.000	5.140.000	3.806.667	3.140.000	2.740.000
150.000.000	30.000.000	11.425.000	6.425.000	4.758.333	3.925.000	3.425.000

Sumber tabel 4.5 dan 4.6: Brosur produk amanah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Untuk perhitungan *mu'nah* dikalikan dengan jumlah taksiran *marhun*.

Berikut adalah perhitungan *mu'nah* per bulan adalah:⁶⁶

$$0,90\% \times \text{nilai taksiran } \textit{marhun} \times \text{jangka waktu}$$

⁶⁵Tabel dari pembiayaan produk amanah dengan jangka waktu angsuran dan besaran biaya angsurannya, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (01 Januari 2020)

⁶⁶Perhitungan *mu'nah* per bulan pada produk amanah, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (01 Januari 2020)

Pembiayaan produk amanah juga tidak terlepas dari risiko. Adapun risiko yang dihadapi oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa dalam menyalurkan produk amanah adalah cidera janji (*wanprestasi*) yang biasanya terjadi pada nasabah dalam proses pelunasan hutang ke pihak pegadaian. Nasabah yang dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila nasabah melakukan tindakan salah satu di antara empat hal sebagai berikut:

- 1) Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama tiga kali berturut-turut atau berselang.
- 2) Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan.
- 3) Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan di dalam akad, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan pegadaian.
- 4) Nasabah mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap.⁶⁷

Jika salah satu nasabah melakukan cidera janji atau lalai, maka pegadaian berhak memberikan ganti rugi bila terjadi keterlambatan pembayaran cicilan atau angsuran. Mekanisme pengenaan dan besarnya tarif ganti rugi dihitung setiap satu hari keterlambatan pembayaran angsuran dengan dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) sebesar 4% (empat perseratus) dibagi dengan 30 (tiga puluh) dari besarnya angsuran. Kemudian selama hutang pinjaman amanah kepada pegadaian belum lunas, maka objek pinjaman amanah dijadikan sebagai jaminan di mana perikatan jaminannya dilakukan secara fidusia. Objek pinjaman amanah berada di tangan

⁶⁷Ibid. (01 Januari 2020)

nasabah, sedangkan bukti kepemilikan (BPKB) berada di bawah penguasaan pegadaian sampai dengan lunasnya seluruh kewajiban.⁶⁸

Pembiayaan produk amanah pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa melakukan eksekusi, dengan pelaksanaannya yakni:⁶⁹

- 1) Jika nasabah sudah melakukan cidera janji, dan pegadaian telah mengirimkan surat peringatan sebanyak tiga kali dengan selang waktu masing-masing tujuh hari, pegadaian melaksanakan eksekusi dengan cara jual paksa atau lelang barang jaminan di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh pihak pegadaian atau melakukan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan nasabah atas objek pinjaman amanah yang dijadikan jaminan hutang dalam akad.
- 2) Hasil penjualan objek pinjaman amanah yang dijadikan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiba nasabah kepada pegadaian.
- 3) Biaya yang dikeluarkan untuk peanrikan dan penjualan objek pinjaman amanah menjadi beban nasabah dan diperhitungkan ke dalam hasil penjualan barang tersebut.
- 4) Apabila hasil penjualan objek pinjaman amanah yang dijadikan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban nasabah, maka kekurangan atau sisanya menjadi tanggung jawab nasabah dan harus dilunasi pada saat itu juga.
- 5) Kelebihan dari hasil penjualan atau lelang setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban nasabah, dan menjadi hak nasabah selama satu tahun sejak tanggal penjualan atau lelang. Apabila dalam jangka waktu satu

⁶⁸Objek pinjaman pada produk amanah, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (01 Januari 2020)

⁶⁹Pelaksanaan eksekusi pada produk amanah, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (01 Januari 2020)

tahun kelebihan tersebut tidak diambil, maka dengan ini nasabah setuju untuk memberikan kuasa melalui pegadaian untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai dana kewajiban umat.

Apabila dalam prosedur pembiayaan produk amanah terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad pinjaman ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh iktikad baik dari masing-masing pihak. Dan jika musayawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama setempat.⁷⁰

Berikut gambar alur model pembiayaan produk amanah:⁷¹



2. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* diterapkan atau dipraktekkan dalam beberapa produk, dengan penjelasan sebagai berikut:

⁷⁰Penyelesaian perselisihan pada produk amanah, *dokumentasi*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (01 Januari 2020)

⁷¹Lihat gambar alur model bisnis produk amanah pada situs resmi Pegadaian Syariah, <https://pegadaiansyariah.co.id/amanah>. (01 Februari 2020)

a. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada Produk Rahn*

Ketentuan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka satu bahwa barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*mal*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah.⁷² Maka implementasi ketentuan tersebut dalam praktik di Pegadaian Syariah sesuai dari hasil wawancara dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Barang jaminan yang diterima Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa yakni handphone, emas, kendaraan (motor ataupun mobil), elektronik lainnya sampai tuperware.⁷³ Namun, sesuai hasil pantauan atau observasi, kebanyakan nasabah di Pegadaian Syariah menggadaikan barang jaminannya dalam berupa emas dibandingkan dengan barang lainnya yang bisa dijaminkan di pegadaian.

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka dua bahwa dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya.⁷⁴ Implementasi fatwa dalam produk ini yakni barang yang diserahkan sebagai *marhun* (barang jaminan) adalah milik *rahin* (nasabah) dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1977 KUH-Perdata dan/atau milik

⁷²Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (13 Maret 2020)

⁷³Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu (02 Januari 2020)

⁷⁴Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (13 Maret 2020)

pemberi kuasa atas *marhun* (barang jaminan) yang dikuasakan kepada nasabah dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan.⁷⁵

Dewasa ini, pemahaman penulis adalah sekalipun redaksi pasal 1977 ayat (2) tidak mengisyaratkan pemegang untuk mendapatkan penggantian uang yang telah dibayarkan olehnya untuk mendapatkan benda itu, iktikadnya harus baik. Namun sudah sewajarnya, bahwa hal itu harus dipenuhi (iktikad baik harus ada), karena pada dasarnya orang yang iktikadnya buruk tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Ketentuan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka tiga yang menyebutkan bahwa barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.⁷⁶ Dan adapun penerapan ketentuan fatwa dalam produk ini adalah pegadaian akan memberikan ganti kerugian apabila barang jaminan yang berada dalam penguasaan pegadaian mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*force majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan *marhun bih* (uang pinjaman) dan *mu'nah* (biaya) pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di pegadaian.⁷⁷

Ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada nomor keempat angka satu dan tiga, disebutkan bahwa:

⁷⁵Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

⁷⁶Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka tiga pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (13 Maret 2020)

⁷⁷Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

Ketentuan terkait Utang (*marhun bih/dain*)

1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;⁷⁸

Penerapan ketentuan fatwa ini dalam praktek di Pegadaian Syariah adalah pihak nasabah menyatakan telah berutang kepada pegadaian dan berkewajiban untuk membayar *marhun bih* (uang pinjaman). Maksud dari kalimat tersebut, pihak nasabah telah menerima beberapa uang pinjaman setelah nasabah menjaminkan atau menggadaikan barang jaminannya kepada pihak pegadaian. Dan kemudian jangka waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *rahn*), mengangsur *marhun bih* (uang pinjaman) dan minta tambah *marhun bih* (uang pinjaman) sebelum dan/atau sampai jatuh tempo.⁷⁹

Selanjutnya dalam ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka empat pada Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan bahwa utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran.⁸⁰ Jadi, penerapan ketentuan fatwa ini dalam produk *rahn* disebutkan apabila terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran *marhun bih* (uang pinjaman), besaran *mu'nah* (biaya) akad, dan rincian *marhun* (barang jaminan), tercantum dalam nota transaksi (struk).⁸¹

Ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka satu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/IV/2014 disebutkan bahwa ketentuan terkait akad pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-*

⁷⁸Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka satu dan tiga pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (13 Maret 2020)

⁷⁹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

⁸⁰Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka empat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (13 Maret 2020)

⁸¹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

dain) yang antara lain timbul karena akad *qardh*.⁸² Utang-piutang yang dimaksud timbul karena akad *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.⁸³ Penerapan fatwa dalam Pegadaian Syariah pada produk ini yakni nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya taksiran *marhun* (barang jaminan), *marhun bih* (uang pinjaman), tarif *mu'nah* (biaya) pemeliharaan, *mu'nah* (biaya) akad, biaya pemeliharaan *marhun* (barang jaminan) dalam proses lelang (jika ada), biaya proses lelang (jika ada), bea lelang sebagaimana dimaksud pada Surat Bukti *Rahn* (SBR) atau nota transaksi sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *marhun bih* (uang pinjaman) dan uang kelebihan lelang (jika ada).⁸⁴

Ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka tiga (poin a) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/IV/2014 disebutkan bahwa:

Ketentuan terkait Akad

Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:

a. *Ta'addi (ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;⁸⁵

Implementasi ketentuan fatwa ini dalam praktik di Pegadaian Syariah adalah nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku

⁸²Lihat ketentuan terkait akad nomor kelima angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (13 Maret 2020)

⁸³Lihat ketentuan umum *al-qardh* nomor pertama angka satu dan dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/2/> (13 Maret 2020)

⁸⁴Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

⁸⁵Lihat ketentuan terkait akad, nomor kelima angka tiga (poin a) pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (13 Maret 2020)

di pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut utang piutang dengan akad *rahn*.⁸⁶

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor keenam angka tiga bahwa dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah.⁸⁷ Maka, penerapan ketentuan fatwa dalam produk ini adalah *marhun* (barang jaminan) yang telah dilunasi dan belum diambil oleh nasabah, terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi sepuluh hari dari tanggal pelunasan *marhun* (barang jaminan) tetap belum diambil, maka nasabah sepakat dikenakan jasa penitipan. Besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di pegadaian atau sebesar yang tercantum di nota transaksi (struk).⁸⁸

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketujuh angka satu bahwa akad *rahn* berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.⁸⁹ Maka ketentuan fatwa ini jika diimplementasikan dalam praktik di pegadaian khususnya pada produk ini adalah nasabah dibatasi dengan jangka waktu sampai akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *rahn*),

⁸⁶Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

⁸⁷Lihat ketentuan terkait pendapatan *murtahin*, nomor keenam angka pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (13 Maret 2020)

⁸⁸Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

⁸⁹Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (13 Maret 2020)

mengangsur *marhun bih* (uang pinjaman) dan minta tambah *marhun bih* (uang pinjaman) sebelum dan/atau sampai jatuh tempo.⁹⁰

Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* nomor ketujuh angka dua dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan, bahwa dalam hal *rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya.⁹¹ Maka penerapan dalam Pegadaian Syariah khususnya produk ini adalah pihak pegadaian mempunyai kewajiban untuk menghubungi nasabah dalam bentuk surat peringatan. Surat peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah agar menyelesaikan kewajiban membayar angsuran sesuai waktu yang sudah disepakati bersama.⁹²

Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* nomor ketujuh angka tiga (poin a) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan, bahwa:

Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:

- a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5);⁹³

Disebutkan didalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5), bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang

⁹⁰Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

⁹¹Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (13 Maret 2020)

⁹²Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

⁹³Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka tiga (poin a) pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 7. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/7/> (06 Februari 2020)

belum dibayar serta biaya penjualan.⁹⁴ Maka penerapannya adalah nasabah dapat memberikan kuasa kepada pegadaian untuk menjualkan barang jaminan yang telah jatuh tempo. Apabila nilai penjualan barang jaminan dapat memenuhi kewajiban nasabah kepada pegadaian.⁹⁵

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 nomor kedelapan disebutkan, bahwa:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁹⁶

Implementasi ketentuan fatwa ini dalam Pegadaian Syariah adalah apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.⁹⁷

b. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada Produk Ar-rum BPKB

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka satu bahwa:⁹⁸

Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*ma>l*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah.

⁹⁴Lihat ketentuan umum ketentuan tiga angka lima pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn, Situs Resmi DSN-MUI*, 3. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/> (03 Februari 2020)

⁹⁵Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

⁹⁶Lihat nomor kedelapan pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn, Situs Resmi DSN-MUI*, 7. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/7/> (03 Februari 2020)

⁹⁷Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (13 Maret 2020)

⁹⁸Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn, Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (03 Februari 2020)

Implementasi fatwa dalam produk ini adalah nasabah menggadaikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kepada Pegadaian sebagai barang jaminan yang digadaikan kepada Pegadaian. Sesuai hasil wawancara dengan karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.

Nasabah biasanya menjaminkan BPKB kendaraannya kepada kami, pihak pegadaian. Kami menahan barang jaminan mereka dalam bentuk BKPB kendaraan motor atau mobil, sedangkan kendaraan nasabah tetap mereka gunakan untuk kelancaran usahanya.⁹⁹

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka dua bahwa:

Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;¹⁰⁰

Implementasi fatwa dalam produk ini adalah Pegadaian menyatakan bahwa barang yang dijadikan objek jaminan tersebut tidak sedang dalam status atau akan dijadikan pembiayaan kepada pihak lain, dan/atau tidak sebagai objek sengketa. Kemudian selama akad pembiayaan belum berakhir, maka nasabah dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan pinjaman atau pembiayaan, menyewakan atau meminjamkan *marhun* (barang jaminan) kepada pihak lainnya.¹⁰¹

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka tiga bahwa:

Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.¹⁰²

⁹⁹Reni .A. Hipan, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, Palu. (16 Januari 2020)

¹⁰⁰Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (03 Februari 2020)

¹⁰¹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

¹⁰²Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka tiga pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (03 Februari 2020)

Implementasi fatwa dalam produk ini adalah *marhun* (barang jaminan) wajib dipelihara atau dijaga oleh nasabah dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka waktu akad ini dan/atau pembiayaan belum lunas. Di mana pegadaian berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi *marhun* (barang jaminan) dan tindakan terbut bukanlah merupakan penecemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan ataupun perbuatan melawan hukum. Jika kerusakan atau kehilangan *marhun* (barang jaminan) dikarenakan perbuatan melawan hukum dari nasabah, dan nasabah tidak melakukan penggantian/membayar pelunasan pembiayaan, maka mengingat kedudukan hukum dari *marhun* (barang jaminan) selama dijadikan jaminan pembiayaan adalah milik pegadaian, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pegadaian akan mempidanakan nasabah.¹⁰³

Ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada nomor keempat angka satu dan tiga, disebutkan bahwa:

Ketentuan terkait Utang (*marhun bih/dain*)

1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;¹⁰⁴

Penerapan fatwa ini dalam praktek di Pegadaian Syariah adalah pegadaian memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah sejumlah nominal rupiah, dan nasabah menyatakan setuju dan menerimanya. Dari sejumlah pembiayaan tersebut seluruhnya akan digunakan oleh nasabah untuk tujuan usaha atau modal kerja.

¹⁰³Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

¹⁰⁴Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka satu dan tiga pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (03 Februari 2020)

Kemudian pembiayaan diberikan untuk jangka waktu untuk melunasi utang sampai jangka waktu jatuh tempo.¹⁰⁵

Ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada nomor keempat angka dua, disebutkan bahwa:

Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)¹⁰⁶

Maka penerapan fatwa dalam praktek Pegadaian Syariah adalah utang yang disebutkan dalam akad ini akan berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan hutang. Apabila nasabah telah melunasi pokok pembiayaan, maka pegadaian wajib menyerahkan kembali *marhun* (barang jaminan) dan segala dokumen yang diterima dari nasabah.¹⁰⁷

Selanjutnya dalam ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka empat dan lima (poin a) pada Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan:

4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran.
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 - a. mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;¹⁰⁸

Maka praktek dalam Pegadaian Syariah adalah nasabah mengaku telah berhutang pada pegadaian atas pokok pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlah pembiayaan, tujuan, dan jangka waktu untuk melakukan pembayaran pelunasan

¹⁰⁵Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

¹⁰⁶Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (03 Februari 2020)

¹⁰⁷Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

¹⁰⁸Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka empat dan lima pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (03 Februari 2020)

kepada pihak pegadaian. Kemudian pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan dan paling lambat sampai waktu jatuh tempo atau sampai dengan pembiayaan (hutang) nasabah dinyatakan lunas. Jika angsuran dibayar melampaui waktu yang sudah ditetapkan, maka nasabah dikenakan *ta'zir* (denda).¹⁰⁹

Ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka satu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/IV/2014 disebutkan bahwa:

Ketentuan terkait Akad
 Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*.¹¹⁰

Utang-piutang yang dimaksud timbul karena akad *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹¹¹ Penerapan fatwa dalam Pegadaian Syariah pada produk ini adalah pihak pegadaian memberikan fasilitas pembiayaan kepada pihak nasabah dengan sejumlah pembiayaan yang diberikan untuk jangka waktu yang ditetapkan atau angsuran yang disepakati bersama. Kemudian, pihak nasabah mengaku telah berhutang pada pihak pegadaian atas pokok pembiayaan sebagaimana yang sudah ditentukan, dan berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada pihak pegadaian.¹¹²

Ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka tiga (poin b) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/IV/2014 disebutkan bahwa:

¹⁰⁹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

¹¹⁰Lihat ketentuan terkait akad nomor kelima angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (03 Februari 2020)

¹¹¹Lihat ketentuan umum *al-qardh* nomor pertama angka satu dan dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/> (03 Februari 2020)

¹¹²Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

Ketentuan terkait Akad

Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:

- b. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan;¹¹³

Implementasi fatwa ini dalam penerapan di Pegadaian Syariah adalah Pihak nasabah dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila nasabah melakukan tindakan sebagai berikut: tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama tiga kali sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan. Dan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan di dalam akad. Maka pihak pegadaian diberi kuasa oleh pihak nasabah untuk mengambil alih *marhun* (barang jaminan) yang dijadikan jaminan atas pembiayaan ini yang di bawah kekuasaan nasabah dan nasabah wajib menyerahkan *marhun* tersebut dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada pihak pegadaian dan kuasa untuk menjual *marhun* untuk pelunasan hutang nasabah kepada pihak pegadaian.¹¹⁴

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor keenam angka tiga bahwa:

Dalam hal *rahn (dain/marhun bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah;¹¹⁵

Penerapan dalam produk ini adalah biaya penarikan dan biaya pemeliharaan *marhun* di tempat penyimpanan sementara dikeluarkan oleh pihak pegadaian, apabila sampai terjadi proses penarikan *marhun* ke dalam penguasaan

¹¹³Lihat ketentuan terkait akad, nomor kelima angka tiga (poin b) pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (03 Februari 2020)

¹¹⁴Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

¹¹⁵Lihat ketentuan terkait pendapatan *murtahin*, nomor keenam angka pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (03 Februari 2020)

pihak pegadaian. Kemudian untuk penentuan besarnya *ujrah* ditetapkan dengan pembayaran sesuai jangka waktu pembiayaan. Dan besarnya *ujrah* disetorkan oleh pihak nasabah secara angsuran bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok pembiayaan kepada pihak pegadaian.¹¹⁶

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketujuh angka satu bahwa:

Akad *rahn* berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan *marhun* kepada *rahin*;¹¹⁷

Implementasi fatwa dalam produk yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa adalah akad mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan utang. Setelah pihak nasabah telah melunasi pokok pembiayaan, maka pihak pegadaian wajib menyerahkan kembali *marhun* dan segala dokumen yang diterima dari pihak nasabah.¹¹⁸

Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* nomor ketujuh angka dua dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan, bahwa:

Dalam hal *ra>hin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;¹¹⁹

Maka penerapan dalam Pegadaian Syariah khususnya produk ini adalah pihak pegadaian mempunyai kewajiban untuk menghubungi nasabah dalam bentuk surat peringatan. Surat peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan

¹¹⁶Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

¹¹⁷Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (03 Februari 2020)

¹¹⁸Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

¹¹⁹Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (03 Februari 2020)

nasabah agar menyelesaikan kewajiban membayar angsuran sesuai waktu yang sudah disepakati bersama. Jika nasabah terbukti lalai, maka pegadaian diberi kuasa oleh pihak nasabah untuk mengambil alih *marhun* yang dijadikan jaminan atas pembiayaan ini yang di bawah kekuasaan pihak nasabah. Dan pihak nasabah wajib menyerahkan *marhun* tersebut dalam keadaan terawat baik dengan tanpa syarat apapun kepada pihak pegadaian dan kuasa untuk menjual *marhun* untuk pelunasan utang pihak nasabah kepada pihak pegadaian.¹²⁰

Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* nomor ketujuh angka tiga (poin

a) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan, bahwa:

Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:

a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5);¹²¹

Disebutkan didalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5), bahwa hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.¹²² Maka dalam penerapan di Pegadaian Syariah khususnya dalam produk ini adalah Pegadaian mempunyai hak untuk menyita, menarik di bawah kuasanya. Dan nasabah berkewajiban menyerahkan secara sukarela dan memberikan kuasa khusus kepada pegadaian untuk menjual *marhun* (barang jaminan) bilamana nasabah dinyatakan cidera janji, atau

¹²⁰Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

¹²¹Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka tiga (poin a) pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 7. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/7/> (03 Februari 2020)

¹²²Lihat ketentuan umum ketentuan tiga angka lima pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 3. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/> (03 Februari 2020)

diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad, karena terjadinya antara lain meninggal dunia, dijatuhi hukum pidana, dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini pihak nasabah memberikan kuasa khusus yang tidak dapat dicabut kembali pihak pegadaian dengan hak substitusi, untuk melakukan penjualan *marhun* (barang jaminan) di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh pihak pegadaian. Hasil penjualan *marhun* (barang jaminan) digunakan untuk membayar seluruh sisa hutang sebagai kewajiban nasabah kepada pegadaian termasuk *ta'zir* (denda) dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penarikan dan penjualan *marhun* (barang jaminan). Apabila hasil eksekusi tersebut terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban pihak pegadaian untuk menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada nasabah.¹²³

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 nomor kedelapan disebutkan, bahwa:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹²⁴

Implementasi fatwa ini dalam Pegadaian Syariah adalah apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka akan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh iktikad baik dari masing-masing pihak. Jika cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama setempat.¹²⁵

¹²³Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

¹²⁴Lihat nomor kedelapan pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 7. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/7/> (03 Februari 2020)

¹²⁵Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (03 Februari 2020)

c. *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada Produk Ar-rum Haji*

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka satu bahwa:¹²⁶

Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*ma>l*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah.

Implementasi fatwa dalam produk ini adalah nasabah menggadaikan emas setara 15 gram (logam mulia), dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). Asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH), serta lembar/buku tabungan kepada pegadaian sebagai jaminan pinjaman.¹²⁷

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka dua bahwa:

Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;¹²⁸

Implementasi fatwa dalam produk ini adalah Pegadaian menyatakan bahwa barang yang dijadikan barang jaminan benar-benar hak miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya, dan tidak dalam status jaminan dan/atau akan dijadikan jaminan sesuatu hutang kepada pihak lain, tidak dalam sitaan, tidak sedang dalam objek sengketa dengan pihak lain, atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum. Kemudian, jika barang jaminan hilang atau musnah atau rusak berat diluar kuasa pegadaian untuk mencegahnya, maka pegadaian akan menggantinya dengan

¹²⁶Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnmuui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (06 Februari 2020)

¹²⁷Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (06 Februari 2020)

¹²⁸Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnmuui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (06 Februari 2020)

barang sejenis berupa perhiasan emas atau Logam Mulia Emas yang nilainya setara dengan barang jaminan yang hilang, musnah atau rusak berat. Atas kejadian dimaksud tidak mengakhiri kewajiban dan jangka waktu pinjaman (hutang) nasabah kepada pegadaian.¹²⁹

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka tiga bahwa:

Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.¹³⁰

Implementasi fatwa dalam produk ini adalah *marhun* (barang jaminan) wajib dipelihara atau dijaga oleh pegadaian dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka waktu akad ini, dan/atau pinjaman belum lunas.¹³¹

Ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada nomor keempat angka satu dan tiga, disebutkan bahwa:

Ketentuan terkait Utang (*marhun bih/dain*)

1. Utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang;
3. Utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya;¹³²

Penerapan fatwa ini dalam praktek di Pegadaian Syariah adalah bahwa nasabah menerima pinjaman berupa uang tunai dari pegadaian dengan jangka waktu yang disepakati para pihak. Dari sejumlah pinjaman tersebut, seluruhnya akan digunakan oleh nasabah untuk tujuan pendaftaran porsi haji.

¹²⁹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (06 Februari 2020)

¹³⁰Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka tiga pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (06 Februari 2020)

¹³¹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (06 Februari 2020)

¹³²Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka satu dan tiga pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (06 Februari 2020)

Ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada nomor keempat angka dua, disebutkan bahwa:

Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)¹³³

Maka penerapan fatwa dalam praktek Pegadaian Syariah adalah nasabah mengaku telah berhutang pada pegadaian atas pokok pinjaman (*marhun bih*) ditambah biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) serta *ta'widh* (ganti rugi) jika ada, sebagaimana ditetapkan untuk berkewajiban melakukan pembayaran pelunasan kepada pegadaian. Sebelum jangka waktu pinjaman berakhir, nasabah dapat melunasi pinjaman dengan melakukan pembayaran sekaligus.¹³⁴

Selanjutnya dalam ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka empat dan lima (poin a) pada Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan:

4. Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran.
5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 - a. mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *rahn* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;¹³⁵

Maka praktek dalam Pegadaian Syariah adalah pembayaran angsuran ditetapkan setiap bulan, sampai dengan jatuh tempo atau sampai dengan pinjaman (*marhun bih*) nasabah dinyatakan lunas. Kemudian bila angsuran dibayar

¹³³Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (06 Februari 2020)

¹³⁴Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (06 Februari 2020)

¹³⁵Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka empat dan lima pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (06 Februari 2020)

melampaui tanggal yang telah ditetapkan, maka nasabah dikenakan ganti rugi (*ta'widh*) yang besarnya telah ditetapkan.¹³⁶

Ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka satu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/IV/2014 disebutkan bahwa:

Ketentuan terkait Akad

Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*.¹³⁷

Utang-piutang yang dimaksud timbul karena akad *qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan dan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.¹³⁸ Penerapan fatwa dalam Pegadaian Syariah pada produk ini adalah bahwa nasabah telah mengajukan permohonan pinjaman *ar-rum* haji dan pihak pegadain setuju untuk memberikannya kepada nasabah. Kemudian nasabah menerima pinjaman berupa uang tunai dari pegadaian dengan jangka waktu yang disepakati para pihak.¹³⁹

Ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka tiga (poin b dan c) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/IV/2014 disebutkan bahwa:

Ketentuan terkait Akad

Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *mustajir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:

b. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan;

¹³⁶Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (06 Februari 2020)

¹³⁷Lihat ketentuan terkait akad nomor kelima angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (06 Februari 2020)

¹³⁸Lihat ketentuan umum *al-qardh* nomor pertama angka satu dan dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/> (06 Februari 2020)

¹³⁹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (06 Februari 2020)

- c. *Mukhalafat al-syruruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.¹⁴⁰

Implementasi fatwa ini dalam penerapan di Pegadaian Syariah adalah Pihak nasabah dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila nasabah melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama tiga kali atau sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan. Sedangkan fatwa ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka tiga (poin c) diterapkan di pegadaian dalam bentuk larangan. Maksudnya adalah nasabah dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar terhadap akad ini yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pegadaian.¹⁴¹

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor keenam angka tiga bahwa:

Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qardh*), maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana ujarah dalam akad ijarah;¹⁴²

Penerapan dalam produk ini adalah biaya pemeliharaan barang jaminan selama masa penyimpanan barang jaminan. Setelah penentuan besarnya biaya pemeliharaan barang jaminan yang telah ditetapkan, maka nasabah menyetorkan secara berangsuran dengan bersamaan pembayaran angsuran pokok pinjaman kepada pegadaian.

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketujuh angka satu bahwa:

¹⁴⁰Lihat ketentuan terkait akad, nomor kelima angka tiga (poin b dan c) pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (06 Februari 2020)

¹⁴¹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (06 Februari 2020)

¹⁴²Lihat ketentuan terkait pendapatan *murtahin*, nomor keenam angka tiga pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (06 Februari 2020)

Akad *rahn* berakhir apabila *ra>hin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan *marhun* kepada *rahin*;¹⁴³

Implementasi fatwa dalam produk yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa adalah akad ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan utang. Apabila nasabah telah melunasi pokok pinjamannya (*marhun bih*), pegadaian wajib menyerahkan kembali barang jaminan (*marhun*), Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), asli Tanda Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SABPIH), dan lembar/buku tabungan.¹⁴⁴

Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* nomor ketujuh angka dua dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan, bahwa:

Dalam hal *rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;¹⁴⁵

Maka penerapan dalam Pegadaian Syariah khususnya produk ini adalah pihak pegadaian mempunyai kewajiban untuk menghubungi nasabah dalam bentuk surat peringatan. Surat peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah agar menyelesaikan kewajiban membayar angsuran sesuai waktu yang sudah disepakati bersama.

Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* nomor ketujuh angka tiga (poin a) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan, bahwa:

¹⁴³Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (06 Februari 2020)

¹⁴⁴Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (06 Februari 2020)

¹⁴⁵Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (06 Februari 2020)

Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:

- a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5);¹⁴⁶

Disebutkan didalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5), bahwa Pegadaian mempunyai hak untuk menjual barang jaminan (*marhun*) bilamana *rahin* dinyatakan cidera janji (wanprestasi) atau diperkirakan tidak akan mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam akad, karena terjadinya antara lain namun tidak terbatas karena *rahin* meninggal dunia, dijatuhi hukuman pidana, dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar. Dalam hal terjadi eksekusi, maka dengan ini pegadaian berhak berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani *rahin* dalam akad, untuk melakukan penjualan barang jaminan (*marhun*) di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh Pegadaian atau melakukan penjualan di bawah tangan, barang jaminan (*marhun*) dengan persetujuan *rahin*, serta menerima uang dari hasil pembatalan pendaftaran porsi haji. Hasil penjualan barang jaminan (*marhun*) digunakan untuk membayar seluruh sisa pinjaman dan biaya pemeliharaan barang jaminan (*marhun*) sebagai kewajiban *rahin* kepada Pegadaian dan biaya-biaya yang timbul akibat proses penjualan barang jaminan (*marhun*). Apabila hasil eksekusi tersebut masih terdapat sisa uang kelebihan, maka menjadi kewajiban pegadaian untuk menyerahkan uang kelebihan tersebut kepada *rahin*.¹⁴⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 nomor kedelapan disebutkan, bahwa:

¹⁴⁶Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka tiga (poin a) pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 7. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/7/> (06 Februari 2020)

¹⁴⁷Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (06 Februari 2020)

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁴⁸

Implementasi fatwa ini dalam Pegadaian Syariah adalah apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka akan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh iktikad baik dari masing-masing pihak. Jika cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama setempat.¹⁴⁹

d. Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada Produk Amanah

Ketentuan Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka satu bahwa:¹⁵⁰

Barang jaminan (*marhun*) harus berupa harta (*ma>l*) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah.

Ketentuan fatwa tersebut diimplementasikan dalam produk ini adalah nasabah menggadaikan kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan pinjaman amanah kepada pegadaian. Dengan ketentuan objek pinjaman amanah dijadikan sebagai jaminan. Dimaksud objek jaminan adalah kendaraan berada di tangan nasabah, sedangkan bukti kepemilikan (BPKB) berada di bawah penguasaan pegadaian sampai lunasnya seluruh kewajiban.¹⁵¹

¹⁴⁸Lihat nomor kedelapan pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 7. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/7/> (06 Februari 2020)

¹⁴⁹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (06 Februari 2020)

¹⁵⁰Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (17 Februari 2020)

¹⁵¹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka dua bahwa:

Dalam hal barang jaminan (*marhun*) merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan bersama/*part of undivided ownership*), maka *musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;¹⁵²

Implementasi fatwa dalam produk ini adalah barang jaminan kendaraan bermotor disimpan, dirawat dan dapat dipergunakan oleh nasabah, dan nasabah bertanggungjawab atas segala kerusakan dan kehilangan, sewaktu-waktu bila diadakan pemeriksaan oleh pegadaian, barang jaminan tersebut harus berada di tempat tinggal atau tempat penyimpanan nasabah.¹⁵³

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketiga angka tiga bahwa:

Barang jaminan (*marhun*) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau kesepakatan.¹⁵⁴

Implementasi fatwa dalam produk ini adalah barang jaminan wajib dipelihara/dijaga dari segala risiko kerusakan dan/atau kehilangan selama jangka waktu akad ini dan/atau pinjaman belum lunas, dimana pegadaian berhak melakukan pemeriksaan tentang kondisi barang jaminan dan tindakan tersebut, bukanlah merupakan pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan atau perbuatan melawan hukum dan nasabah setuju untuk tidak melakukan tuntutan apapun baik perdata maupun pidana.¹⁵⁵

¹⁵²Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (17 Februari 2020)

¹⁵³Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

¹⁵⁴Lihat ketentuan terkait barang jaminan (*marhun*) nomor ketiga angka tiga pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (17 Februari 2020)

¹⁵⁵Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

Ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada nomor keempat angka satu di sebutkan bahwa utang boleh dalam bentuk uang dan/atau barang.¹⁵⁶

Penerapan fatwa ini dalam Pegadaian Syariah adalah nasabah menggadaikan kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan pinjaman amanah kepada pegadaian dengan jangka waktu dan biaya pemeliharaan jaminan yang disepakati oleh para pihak. Sebagai jaminan dimana perikatan jaminannya dilakukan secara fidusia. Objek pinjaman amanah berada di tangan nasabah sedangkan bukti kepemilikan dalam bentuk BPKB berada di bawah penguasaan pegadaian sampai lunasnya seluruh kewajiban.¹⁵⁷

Ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada nomor keempat angka dua, disebutkan bahwa:

Utang harus bersifat mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan (fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah (Ketentuan Kedua, 4.c)¹⁵⁸

Implementasi dalam Pegadaian Syariah adalah nasabah dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada pegadaian untuk membayar hutang atas pinjaman amanah yang telah diterima dan digunakan oleh nasabah serta biaya pemeliharaan jaminan kendaraan. Kemudian, sebelum jangka waktu pembiayaan berakhir nasabah dapat melunasi hutangnya dengan melakukan pembayaran sekaligus.¹⁵⁹

¹⁵⁶Lihat terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (17 Februari 2020)

¹⁵⁷Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

¹⁵⁸Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (17 Februari 2020)

¹⁵⁹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

Ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada nomor keempat angka tiga, disebutkan bahwa utang harus jelas jumlah (kuantitas) dan/atau kualitasnya serta jangka waktunya.¹⁶⁰ Adapun penerapan di Pegadaian Syariah terkait fatwa ini adalah nasabah mengaku telah berhutang atas pokok pinjaman ditambah biaya pemeliharaan jaminan serta ganti rugi (jika ada) kepada pegadaian dan berkewajiban membayar pelunasan terhadap hutang tersebut dengan cara diangsur selama jangka waktu yang telah disepakati.¹⁶¹

Ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) dalam Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 pada nomor keempat angka empat, disebutkan bahwa utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pembayaran.¹⁶² Maka praktik atau penerapan fatwa ini dalam pegadaian adalah pemabayaran ditetapkan setiap bulan dan pembayaran tiap-tiap bulan paling lambat yang sudah disepakati dalam jangka waktu angsuran pembayarannya.¹⁶³

Adapun ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka lima (poin a) pada Fatwa Dewan Syariah Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan:

5. Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh:
 - a. Mengenakan *ta'widh* dan *ta'zir* dalam hal *rahin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya;¹⁶⁴

¹⁶⁰Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka tiga pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (06 Februari 2020)

¹⁶¹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

¹⁶²Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka empat pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (17 Februari 2020)

¹⁶³Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

¹⁶⁴Lihat ketentuan terkait utang (*marhun bih/dain*) nomor keempat angka lima pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (17 Februari 2020)

Implementasi fatwa ini adalah apabila nasabah tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran pada waktu yang telah disepakati atau ditetapkan, maka akan dikenakan ganti rugi yang besarnya telah ditentukan.¹⁶⁵

Ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka satu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/IV/2014 disebutkan bahwa pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (*al-dain*) yang antara lain timbul karena akad jual-beli (*al-bai'*) yang tidak tunai.¹⁶⁶ Maka pengimplementasian dalam pegadaian syariah adalah nasabah telah mengajukan permohonan fasilitas pinjaman amanah kepada pegadaian untuk membeli kendaraan bermotor dan pegadaian setuju untuk memberikannya kepada nasabah. Setelah persyaratan sudah terpenuhi, maka nasabah menggadaikan kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan pinjaman amanah kepada pegadaian dengan jangka waktu dan biaya pemeliharaan jaminan yang disepakati oleh para pihak.¹⁶⁷ Hal ini pun ditegaskan pada Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah yang menyebutkan bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Kemudian secara prinsip utang dalam murabahah, penyelesaiannya utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut.¹⁶⁸

¹⁶⁵Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

¹⁶⁶Lihat ketentuan terkait akad nomor kelima angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 5. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/5/> (17 Februari 2020)

¹⁶⁷Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

¹⁶⁸Lihat ketentuan jaminan dalam murabahah nomor satu dan ketentuan utang dalam murabahah pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 4. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/4/> (17 Februari 2020)

Ketentuan terkait akad pada nomor kelima angka tiga (poin b dan c) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/IV/2014 disebutkan bahwa:¹⁶⁹

Ketentuan terkait Akad

Barang jaminan (*marhun*) dalam akad amanah hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *mustajir*) melakukan perbuatan *moral hazard*, yaitu:

- b. *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan;
- c. *Mukhalafat al-syruruth*, yaitu melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

Implementasi fatwa ini dalam penerapan di Pegadaian Syariah adalah Pihak nasabah dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu nasabah dinyatakan cidera janji atau terbukti lalai, yaitu apabila nasabah melakukan tindakan salah satu di antara empat hal seperti melakukan Tidak melaksanakan pembayaran angsuran (menunggak) selama tiga kali berturut-turut atau berselang. Sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan. Tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan di dalam akad, satu dan lain hal semata-mata menurut penetapan atau pertimbangan pegadaian. Nasabah mengundurkan diri atau diberhentikan dari pekerjaannya sebagai pegawai tetap. Kemudian yang dimaksud dengan ketentuan terkait akad pada poin c adalah nasabah dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada pegadaian, dan selama akad pinjaman belum berakhir, nasabah dilarang mengalihkan, menjual atau menghibahkan, memindahkan haknya, menggadaikan atau menjadikan pinjaman kepada pihak lain.¹⁷⁰

¹⁶⁹Lihat ketentuan terkait akad nomor kelima angka tiga (poin b dan c) pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (17 Februari 2020)

¹⁷⁰Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor keenam angka satu bahwa:

Dalam hal *rahn* (*dain/marhun bih*) terjadi karena akad jual-beli (akad *al-bai'*) yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan Murtahin hanya berasal dari keuntungan (*al-ribh*) jual-beli¹⁷¹

Penerapan dalam produk ini adalah bahwa nasabah menggadaikan kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan pinjaman amanah kepada pegadaian dengan jangka waktu dan biaya pemeliharaan jaminan yang disepakati oleh para pihak. Setelah itu, biaya yang timbul sebagai akibat untuk memelihara dan melindungi barang jaminan, biaya pemblokiran, BPKB maupun membuka blokir BPKB dan biaya lain yang timbul berkaitan dengan kuasa membebaskan jaminan fidusia dan pelaksanaan penjualan atau eksekusi barang jaminan dalam rangka pelunasan pinjaman. Penerapan itupun kembali dijelaskan dalam fatwa tentang murabahah yakni secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya. Dan jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.¹⁷²

Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn* pada nomor ketujuh angka satu bahwa:

¹⁷¹Lihat ketentuan terkait pendapatan *murtahin*, nomor keenam angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (17 Februari 2020)

¹⁷²Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

Akad *rahn* berakhir apabila Rahin melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan Murtahin mengembalikan *marhun* kepada *rahin*;¹⁷³

Implementasi fatwa dalam produk yang diterapkan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa adalah akad pinjaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak dan akan berakhir sampai terjadi pelunasan kewajiban nasabah. Setelah itu, pihak pegadaian wajib menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan kepada nasabah apabila kewajiban nasabah telah lunas.¹⁷⁴

Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* nomor ketujuh angka dua dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan, bahwa:

Dalam hal *rahin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan/memberitahukan tentang kewajibannya;¹⁷⁵

Maka penerapan dalam Pegadaian Syariah khususnya produk ini sama dengan beberapa produk sebelumnya, adapun caranya adalah pihak pegadaian mempunyai kewajiban untuk melakukan pengiriman surat peringatan sebanyak tiga kali dengan selang waktu masing-masing tujuh hari, bila tidak adanya tanggapan dari nasabah, maka pihak pegadaian akan melaksanakan eksekusi pada barang jaminannya.¹⁷⁶

Ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn* nomor ketujuh angka tiga (poin a) dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 disebutkan, bahwa:

¹⁷³Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka satu pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (17 Februari 2020)

¹⁷⁴Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

¹⁷⁵Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka dua pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 6. <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/6/> (17 Februari 2020)

¹⁷⁶Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihak-pihak, Murtahin boleh melakukan hal-hal berikut:

- a. Menjual paksa barang jaminan (*marhun*) sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5);¹⁷⁷

Disebutkan didalam fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSNMUI/III/2002 tentang *rahn* (ketentuan ketiga angka 5), bahwa pegadaian melaksanakan eksekusi dengan cara jual paksa atau lelang barang jaminan di depan umum menurut tata cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh pihak pegadaian atau melakukan penjualan di bawah tangan dengan persetujuan nasabah atas objek pinjaman amanah yang dijadikan jaminan hutang dalam akad. Dan kemudian hasil penjualan objek pinjaman amanah yang dijadikan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiba nasabah kepada pegadaian.¹⁷⁸

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 nomor kedelapan disebutkan, bahwa:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.¹⁷⁹

Implementasi fatwa ini dalam Pegadaian Syariah adalah apabila terjadi perselisihan dalam melaksanakan akad ini, maka akan terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat dengan dilandasi oleh iktikad baik dari masing-masing pihak. Jika cara musyawarah tidak tercapai, maka para pihak

¹⁷⁷Lihat ketentuan terkait penyelesaian akad *rahn*, nomor ketujuh angka tiga (poin a) pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 7. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/7/> (17 Februari 2020)

¹⁷⁸Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

¹⁷⁹Lihat nomor kedelapan pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*, *Situs Resmi DSN-MUI*, 7. <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/7/> (17 Februari 2020)

sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Agama setempat.¹⁸⁰

¹⁸⁰Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor. (17 Februari 2020)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang bisa ditarik kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pembiayaan yang disertai *rahn* telah disesuaikan dengan alur model bisnis dari masing-masing produk pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa. Baik prosedur pada model bisnis dari pembiayaan produk *rahn*, *ar-rum* BPKB, *ar-rum* Haji, sampai pembiayaan produk amanah.
2. Impelementasi yang ditinjau pada aturan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor. 92/DSN-MUI/IV/2014 telah menetapkan bahwa fatwa tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* dalam semua bentuk pembiayaan atau penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan (*rahn*) sesuai dengan beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut. Jadi, empat produk yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam fatwa tersebut. Dalam fatwa terdiri dari tujuh ketentuan yang telah diberlakukan di dalam keempat produk yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, dan sesuai prosedur yang berlaku di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.

B. Implikasi Penelitian

Dilandasi oleh kerendahan hati dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka penulis ingin menyampaikan beberapa implikasi penelitian dalam skripsi ini. Hal ini dimaksudkan untuk bertujuan sebagai kritik konstruktif yang

dilihat di dalam lapangan. Adapun implikasi penelitian yang dapat penyusun berikan antara lain:

1. Kepada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa agar lebih meningkatkan edukasi terhadap nasabah terkait produk-produk syariah yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa dan mempromosikan kepada masyarakat khalayak umum tentang pembiayaan syariah, khususnya publikasi pembiayaan syariah terhadap produk-produk penyaluran dana yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.
2. Kepada pihak akademik agar selalu berkontribusi dan bekerjasama terhadap instansi atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan jurusan masing-masing sehingga antara teori yang dipelajari di bangku kuliah bisa sejalan dengan apa yang ada di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah)*, Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis)*, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2017.
- A. Hipan, Reni, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, wawancara, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa: Palu. (02 Januari 2020)
- Abu> ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzwaini> Ibnu Ma>jah, *Sunan Ibnu Ma>jah, Da>rul Fikr*, juz II, kitab XVI, nomor hadis 2436, (Palu: Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu, 1998).
- Andrianingtias, Venny, *Analisis Pembiayaan Arrum Haji di Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 92 tahun 2014 (Studi pada Pegadaian Syariah Cabang Pasar Babakan Kota Tangerang)*, Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018. [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44729/VENNY%20ANDIANINGTIA S-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44729/VENNY%20ANDIANINGTIA%20S-FSH.pdf) (26 Desember 2019)
- Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia (Konsep, Implementasi, dan institusionalisasi)*, Cet. 1, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “ Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* ”, *Situs Resmi DSN-MUI*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/> (17 Februari 2020).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “ Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Al-Qardh* ”, *Situs Resmi DSN-MUI*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/> (13 Maret 2020).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “ Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* ”, *Situs Resmi DSN-MUI*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/> (13 Maret 2020).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “ Fatwa DSN-MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* ”, *Situs Resmi DSN-MUI*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/> (15 Oktober 2019).
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “ Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ”, *Situs Resmi DSN-MUI*, <https://dsnmu.or.id/kami/ad-art-dsn-mui/>. (Diakses 15 Oktober 2019)

- Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa*, Kantor Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa.
- Fariani, Andi, *Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*, vol. 12. no. 1, Jakarta: *Al-Ihkam*, 2017. <http://ejournal.stainpamekasan.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1191/951>. (16 Oktober 2019).
- Fernandes, Yolanda Darma, Doni Marlius, *Peranan Customer Service dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Utama Padang*, Artikel, (Padang: Akademi Keuangan dan Perbankan Padang). 5. <https://scholar.google.co.id/scholar?q=related:Z.n1BW1QY2RsJ:scholar.google.com/&scioq=pe-ngertian+customer+service&hl> (11 Januari 2020)
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet. 4, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Al-Ahkam*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ihtiar, Habib Wakidatul, *Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai Rahn*, vol. 03, no.1, Tulungagung: *An-nisbah*, 2016. <http://ejournal.iain-tulungagung.ac.id/index.php/nisbah/article/view/274/210> (01 Agustus 2019).
- M.Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Muhamad, ed. 1, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan Contoh-contoh Aplikasi: Proposal Penelitian dan Laporrannya)*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Cet. 1, Kota Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Nugroho, Alfian Handina, , Ratna Puspitasari, Euis Puspitasari, *Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca dalam Mata Pelajaran IPS pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Sumber*, vol. 5, no. 2, Cirebon: *Jurnal Edueksos*, 2016. <http://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/view/1167/846>. (23 September 2019)
- Nur Iman Sari, Amik Amalia, *Pembiayaan Murabahah Disertai Jaminan Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 (Studi Kasus di BMT Istiqomah Unit II Plosokandang Kedungwaru Tulungagung)*, Skripsi, Kabupaten Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5837/> (01 Agustus 2019)
- Octavian, Rezki, Karyawan Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa, *wawancara*, Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa: Palu. (06 Januari 2020)

- Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Batam, “ Gambaran Umum Kegiatan Usaha Pegadaian Syariah ”, *Official Website Pegadaian Syariah Cabang Sei Panas Batam*. <http://ulgs.tripod.com./aboutme.htm>. (20 September 2019)
- Rianto Al-Arif, Muhammad Nur, *Lembaga Keuangan Syariah (Suatu Kajian Teoretis Praktis)*, Cet. 2, Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Shidiq, Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sholahuddin, Muhammad, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, Katalog dalam Terbitan, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Smith, Huston, *Ensiklopedi Islam (Ringkas)*, Cet. 2, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono, ed. 3, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Cet. 23, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Toriquddin, Mohamad, *Teori Maqâshid Syari’ah Perspektif Al-Syatibi*, vol. 06, no.1, Malang: Jurnal Syariah dan Hukum, 2014. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3190/5031>. (19 September 2019).
- Yupiter, Nurul Huda, Hendri Tanjung, *Integrasi Akad Pembiayaan dan Akad Rahn: Analisis Kritis terhadap Implementasi Fatwa DSN No. 92 Tahun 2014 pada PT. Pegadaian, Jakarta*, vol. 4, no. 1, Jakarta: *Al-falah (Journal of Islamic Economic)*, 2019. <https://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1041077>. (16 Oktober 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan wawancara dalam pedoman wawancara ini, menggunakan rumus **5W+1H** yakni *what* (apa), *when* (kapan), *where* (dimana), *who* (siapa), *why* (kenapa), dan *how* (bagaimana atau berapa). Kemudian pertanyaan wawancara ini diberikan kepada pihak yang diperlukan dalam teknik pengumpulan data pada tahap wawancara. Dan pertanyaan wawancara ini sesuai dengan judul dari penelitian ini yakni “Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn* (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa)”. Berikut beberapa pertanyaan wawancara:

A. Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

1. Apa saja produk yang diberlakukan dalam pembiayaan yang disertai *rahn* ?
2. Apakah Pimpinan Cabang turut berperan dalam pengambilan kebijakan pada pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?
3. Apakah ada akad yang mengkhususkan pada pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?
4. Apa saja kendala yang dihadapi terkait pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?
5. Kapanakah pemberlakuan pembiayaan yang disertai *rahn* yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?

B. Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

1. Bagaimana implementasi atau penerapan pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?
2. Apakah yang menjadikan prosedur dalam pelaksanaan pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?
3. Bagaimana presentase besaran dari pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?
4. Kenapa jasa pemeliharaan (*mu'nah*) ini lebih dipilih dalam pratik pembiayaan yang disertai *rahn* dibanding dengan jasa lainnya yang ada di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?
5. Kapanakah berakhir dan batalnya pembiayaan yang disertai *rahn* ke nasabah ketika melakukan transaksi di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?
6. Adakah sanksi atas kertelamabatan pembayaran dalam pembiayaan yang disertai *rahn* ? dalam akad ada atau tidak dicantumkan besaran biaya *ta'widh* dan *ta'zir* !

C. Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa

1. Apakah bermanfaat/membantu atas kehadiran pembiayaan yang disertai *rahn* yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?
2. Apakah nasabah pernah mendapatkan biaya-biaya lain dalam pembiayaan yang disertai *rahn* yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?
3. Apakah nasabah pernah mendapatkan kendala dalam pelaksanaan pembiayaan yang disertai *rahn* di Pegadaian Syariah Cabang Palu Plasa ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Nazil Fahmi
Tempat, dan Tanggal Lahir : Motu, 12 April 1998
NIM : 163070025
Alamat Palu : Jalan Lasoso, Lorong 7,
Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota
Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat Daerah Asal : Dusun Palasari, Desa Motu, Kecamatan Baras,
Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat
Nomor HP/Whatsapp : 085398495572/085398495572
Email : nazilfahmi1998@gmail.com



Identitas Orang Tua

Ayah : Sobirin
Ibu : Naimah
Nomor HP/Whatsapp
1. Ayah : 081372146777/081257989215
2. Ibu : 085217291880/-

Pendidikan

TK : TK Lukmanul Hakim Hidayatullah Desa Motu
SD : SD Inpres 006 Motu
SMP/MTS : Madrasah Tsanawiyah Al-Hikmah Karave
SMA/MA : SMAS Pondok Pesantren Modern Al-Ikhlah
Lampoko, Polewali Mandar

Pengalaman Organisasi _____

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) Periode 2017 dan 2018
2. Anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (DEMA FASEI) Periode 2017, 2018, dan 2019
3. Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Periode 2019
4. Anggota Generasi Baru Indonesia (GenBI) Komisariat IAIN Palu Periode 2018-Sekarang
5. Anggota Pengurus Wilayah Generasi Baru Indonesia Sulawesi Tengah (GenBI Sul-Teng) Periode 2019
6. Anggota Kelompok Studi Ekonomi Islam Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (KSEI DEMA FASEI) Periode 2018
7. Anggota Pengurus Forum Studi dan Silaturahmi Ekonomi Islam Regional Sulawesi Tengah (FoSSEI Reg. Sul-Teng) Periode 2018

Prestasi/Penghargaan _____

1. Juara Harapan 1 Karya Tulis Ekonomi Syariah pada Event Keuangan Syariah Fair 2017
2. Finalis Debat Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam